



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KABUPATEN BONE  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA  
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**2024**

**SUSUNAN TIM KERJA**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**  
**DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BONE**  
**DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi  
Manusia  
Badan Keahlian DPR RI)
- Ketua : Arif Usman, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Ahli Madya)
- Wakil Ketua : Febri Liany, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Ahli Muda)
- Sekretaris : Aryani Sinduningrum, S.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Ahli Pertama)
- Anggota : 1. M. Yusuf Sihite, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-  
undangan Ahli Muda)
2. Drs. Juli Panglima Saragih, M.M.  
(Analisis Legislatif Ahli Madya)
3. Rachmawati, S.H., M.H.  
(Tenaga Ahli Komisi II DPR RI)
4. Puteri Shabrina Adani, S.IP.  
(PPNASN Pusat PUU Ekkuinbangkesra)

## **KATA SAMBUTAN**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU ini merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUU-nya.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan

isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk memperkuat pembangunan Kabupaten Bone.

Jakarta, 1 Februari 2024  
Kepala Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 19650710 199003 1 007

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan dengan baik dan lancar. Naskah Akademik dan Draf RUU ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analisis Legislatif, Tenaga Ahli, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia sebagai penanggung jawab.

RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud penyempurnaan dan penyesuaian dasar pembentukan Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822). Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika yang terjadi, dasar hukum lahirnya Kabupaten Bone tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dari aspek historikal, pembentukan provinsi di Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak lepas dari Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang juga memuat konsep tentang pemberian otonomi kepada daerah, yang dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan.

Adapun Naskah Akademik RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website*, diskusi yang dilakukan secara komprehensif, dan pengumpulan data ke Kabupaten Bone. Selain itu tim penyusun telah juga melakukan diskusi dari pemangku kepentingan yang terkait untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta masyarakat.

Kami berharap isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk Kabupaten Bone dan semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia  
Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

NIP. 197004291998032001

## DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA .....	ii
KATA SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Metode Penyusunan .....	7
BAB II.....	10
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoretis .....	10
1. Otonomi Daerah.....	10
2. Desentralisasi .....	13
3. Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	155
4. Penguatan Peran Bupati sebagai Kepala Daerah .....	166
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma .....	18
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	20
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara. ....	51
BAB III.....	55
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	55
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	55

B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi .....	56
C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan .....	60
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	62
E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.. .....	67
F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan .....	71
G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	74
H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.. .....	78
I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaen sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.. .....	79
J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .....	82

K. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	85
L. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	88
BAB IV.....	92
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	92
A. Landasan Filosofis.....	92
B. Landasan Sosiologis.....	94
C. Landasan Yuridis.....	1011
BAB V.....	10505
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN.....	10505
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG.....	105
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	10505
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	10505
BAB VI.....	10808
PENUTUP.....	1088
A. KESIMPULAN.....	1088
B. SARAN.....	10808
DAFTAR PUSTAKA.....	10909
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	11212
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2013-2017.....	46
---------	---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law, and not of man*, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum.<sup>1</sup> Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan, hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem *civil law* yakni memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*).<sup>2</sup> Lebih lanjut lagi, pada sistem *civil law* terdapat 3 (tiga) sumber hukum yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*).<sup>3</sup> Adapun putusan hakim pada sistem *civil law* seringkali dianggap bukan suatu hukum.<sup>4</sup>

Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan, maka perubahan undang-undang sebagai suatu bentuk pembenahan regulasi bukanlah hal baru. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de feiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 56-57.

<sup>2</sup> Gerald Paul Mc Alinn, et al. *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010, hal. 4.

<sup>3</sup> John, Henry Merryman. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America 2nd Edition*, California: Stanford University Press, California, 1985, hal. 23.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 24.

hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu,<sup>5</sup> sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal.

Adagium hukum yang berlaku secara universal itu pula yang juga terjadi pada Kabupaten Bone yang hingga saat ini masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822) (UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi) sebagai dasar pembentukannya.

Kondisi riil Pengaturan Kabupaten Bone terbentuk pertama kali melalui UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Lebih lanjut, UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang telah berusia selama 64 (enam puluh empat) tahun tersebut juga masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Demikian pula pola otonomi daerah yang berlaku pada saat UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi tersebut terbentuk, masih berdasarkan kepada Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1957). UU tentang Pemda Tahun 1957 sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>5</sup>Sidin, Andi Irman Putra. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*, dimuat dalam [http://bphn.go.id/data/documents/peran\\_prolegnas\\_dalam\\_perencanaan\\_pembentukan\\_hukum\\_nasional.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf), diunduh tanggal 3 Oktober 2023, hal. 4

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah).

Ketidaksesuaian UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, akan semakin jelas jika ditelusuri dari perspektif filosofi dibentuknya daerah otonom, sebagaimana dijelaskan oleh Halilul Khairi, filosofi dari dibentuknya daerah otonom adalah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Pengakuan dan pemberian hak oleh negara tersebut, dilakukan karena sebelum terbentuknya negara, sudah terdapat berbagai kelompok masyarakat yang hidup dengan tata nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberlakuan otonomi seharusnya memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang diyakini oleh masyarakat di daerahnya. Dengan kata lain, pemberlakuan otonomi tidak dapat dilaksanakan secara seragam antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal inilah yang sesungguhnya belum terakomodasi di dalam UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, menggunakan landasan hukum UU tentang UU tentang Pemda Tahun 1957 yang sejatinya saat itu belum ada konsep otonomi daerah, apalagi otonomi luas yang baru dimulai sejak keberlakuan UU tentang Pemda Tahun 1999. Otonomi luas baru muncul sejak UU tentang Pemda Tahun 1999 hingga saat ini, karena pada waktu dahulu pemberian otonomi yang seluas-luasnya dikhawatirkan menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara

kesatuan dan tidak selaras dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi sesuai dengan prinsip yang diberikan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).<sup>6</sup>

Secara konsep UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, jelas sudah sangat berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga ini merupakan momentum yang tepat untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Kabupaten Bone. Berdasarkan UU tentang Pemda Tahun 2014 maka sepatutnya pula dilakukan penyesuaian agar pembangunan di Kabupaten Bone dapat meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bone.

Dengan demikian sesuai dengan *adagium het recht hinkt achter de faiten aan* maka secara objektif besar kemungkinan UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya, potensi daerah, serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bone.

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Letak wilayah kabupaten ini berjarak 174 km dari Kota Makassar. Kabupaten Bone memiliki posisi strategis di Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Bone pada Bagian Timur Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Bone memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi tersebut juga menempatkan Kabupaten Bone sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pengembangan perekonomian di kawasan tersebut.

PDRB Kabupaten Bone menurut harga Konstan tahun 2010, mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu lima

---

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

tahun terakhir (2013-2017). Pada tahun 2013, PDRB Harga konstan Kabupaten Bone sebesar Rp13,53 Trillium meningkat menjadi Rp18,97 Trillium pada tahun 2017, atau meningkat rata-rata Rp1,36 trillium setiap tahunnya. PDRB Harga Konstan Kabupaten Bone yang meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik. Berdasarkan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir (2013-2017), terlihat bahwa terdapat dua sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah mengalami peningkatan yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian, kedua sektor ini sering juga diklasifikasikan sebagai sektor primer.<sup>7</sup>

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB meningkat 1,88 poin atau meningkat dari 47,49% tahun 2013 menjadi 49,37% tahun 2017. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian meningkat 0,70 poin dalam periode yang sama atau meningkat dari 2,93% tahun 2013 menjadi 3,63% tahun 2017. Sementara kontribusi sektor-sektor lainnya terhadap PDRB semuanya mengalami penurunan. Sebagai sektor sekunder, kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan yakni dari 6,99% tahun 2013 turun menjadi 6,86% tahun 2017.

Kabupaten Bone memiliki banyak kawasan-kawasan wisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah. Objek wisata yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari objek wisata alam, seperti Tanjung Palette, Gua Mampu, Gua Jepang, Gua Janci, Pantai Ujung Pattiro dan lain-lain. Objek wisata budaya meliputi Mesium Arajange, Kawasan Manurun, Bola Soba, Tana Bangkalae, Makam Kalokkoe, dan lain-lain.

---

<sup>7</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Selain dikarenakan bahwa secara faktor sosiologis perkembangan zaman yang memerlukan agregasi dari sisi penyesuaian hukum, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Komisi II DPR RI. Selain berdasarkan uraian tersebut, saat ini RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2023.

Berdasarkan arahan dan permintaan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik (NA) dan Draf RUU mengenai kabupaten/kota di beberapa wilayah Indonesia yang belum menyesuaikan dengan dinamika konstitusi, ketatanegaraan, dan kondisi faktual lainnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bone pada saat ini?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bone pada saat ini?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bone pada saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bone pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.

### **D. Metode Penyusunan**

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bone, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaiman diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Otonomi Daerah

Secara istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah.<sup>8</sup> Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelf wetgeving* (membuat peraturan daerah), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Van der Pot sebagaimana dikutip Agussalim Andi Gadjong menyebutkan bahwa konsep otonomi daerah dipahami sebagai *eigen huishouding* menjalankan rumah tangga sendiri. Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam menyelenggarakan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fakhtul Muin, *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah*, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 70.

<sup>9</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hal. 108-109.

Secara teoretis disampaikan antara lain oleh Rondinelli yang menganggap bahwa otonomi daerah merupakan:

*transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi independent government organizations or the private sector. The transfer can be through deconcentration, delegation, devolution or privatization/deregulation and involves (a combination of) dimensions of fiscal, administrative, political and economic powers and functions.*<sup>10</sup>

Lebih lanjut, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa dimensi utama yang menjadi 4 (empat) tipe dari otonomi daerah sebagai bagian dari desentralisasi, sebagaimana disebutkan Chemma & Rondinelli, yaitu: <sup>11</sup>

1. Desentralisasi Administratif yang melibatkan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat dan struktur birokrasi di pusat kepada pemerintah daerah. Ini meliputi apa yang diuraikan sebagai:

*(a) Deconcentration, where the authorities at the subnational level plan and deliver services while remaining fully accountable to the appointing central office. There may be levels of citizen involvement but the local officials are subject to directives from above (Steiner, 2005: 9) some of which may negate the preferences of the local population. However, Blunt and Turner (2007) argue that deconcentration can deliver on the citizen expectations by ensuring equity in resource distribution, stability and consistency of resource allocation and highly skilled manpower available to the local population;*

---

<sup>10</sup> G.S. Chemma & D.A. Rondinelli. From Government Decentralization to Decentralized Governance, “ dalam G.S Chemma & D.A, Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Washington: Brooking Institution Press, 2007, hal. 1-20.

<sup>11</sup>*Ibid.*

(b) *Delegation, where the central government transfers service delivery responsibilities to semi autonomous government agencies or nonstate organizations that are fully accountable to the assigning ministry or department. The delegated authority may include cost recovery through charging fees for services delivered;*

2. Desentralisasi Politik, yang juga disebut sebagai desentralisasi demokratis memerlukan pengalihan kekuasaan administratif, fiskal, dan politik serta fungsi pemberian layanan publik kepada pemerintah daerah terpilih. Hal Ini memberikan bentuk devolusi dan merupakan jenis desentralisasi yang paling luas jangkauannya karena pemerintah daerah memiliki ruang diskresi untuk membuat keputusan dan menerapkannya dalam yurisdiksi mereka. Pemerintah secara kelembagaan diharapkan bertanggung jawab ke bawah terhadap warga negara, bertanggung jawab secara horizontal kepada pejabat terpilih dan bertanggung jawab ke atas kepada pemerintah pusat. Desentralisasi politik dipandang sebagai pendekatan yang paling kondusif dan efektif terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
3. Desentralisasi Fiskal, mencakup “sarana dan mekanisme kerja sama fiskal dalam membagi pendapatan publik di antara semua tingkat pemerintahan. Empat aspek yang membuat desentralisasi fiskal efektif adalah penetapan pengeluaran yang jelas, tanggung jawab; mekanisme transfer fiskal antar pemerintah dari pusat ke daerah; dan otorisasi untuk pinjaman dan mobilisasi pendapatan melalui jaminan pinjaman dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal jarang dilaksanakan tanpa menyertai desentralisasi politik dan administrasi. Menurut Wachira, desentralisasi fiskal juga dilaksanakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan. Hal ini menitikberatkan peran utama masyarakat dalam memastikan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif diterapkan dalam pembangunan.

Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban di pundak pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas

pelayanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikan kepada instansi pemerintah tersebut. Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang meliputi: (a) pemberian pelayanan; (b) fungsi pengaturan; (c) menjalankan program-program pembangunan; (d) menjalankan perwakilan dari aspirasi yang diwakilinya, dan (e) terkait menjalankan peran koordinasi antar sektor.<sup>12</sup>

Menurut Prof. Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan dengan riwayat dan sifat daerah lain.<sup>13</sup>

## **2. Desentralisasi**

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan pakar dalam mengkaji dan melihat penerapannya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas desentralisasi masing-masing pakar tersebut dapat diklasifikasi pada beberapa hal, di antaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan, serta (4) desentralisasi sebagai sarana pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Abdul Hamid, *Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, Jurnal *Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

<sup>13</sup> Fakhtul Muin, *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah*, Jurnal *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, *Ibid*.

<sup>14</sup>Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, *Ibid*, hal. 80.

Pada dasarnya cara pandang yang menempatkan desentralisasi sebagai bagian dari demokratisasi antara lain secara implisit berada di balik tujuan utama desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Smith, sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Haris bahwa:<sup>15</sup>

.....tujuan desentralisasi itu mencakup tujuan bagi pemerintah pusat, dan tujuan bagi pemerintah, serta masyarakat daerah. Bagi pemerintah pusat, desentralisasi diagendakan dalam rangka pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan nasional, dan stabilitas politik, sementara tujuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal, desentralisasi diagendakan dalam rangka tercapainya kesamaan politik (*political equality*), pertanggungjawaban publik pemerintah daerah (*local accountability*) dan daya tanggap (*responsiveness*) pemerintahan lokal terhadap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Namun demikian konteks demokratisasi yang dimaksud jauh lebih luas dari kerangka Smith, karena mencakup pula reformasi dan restrukturisasi lembaga perwakilan, sistem pemilihan dan penegakkan keadilan atas dasar supremasi hukum. Meminjam Mohammad Hatta, demokrasi yang dimaksudkan itu tidak hanya berorientasi kedaulatan rakyat, melainkan juga “demokrasi yang sebenarnya memakai sifat desentralisasi: memberi otonomi kepada golongan-golongan di bawah, dalam politik dan ekonomi.”<sup>16</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Sumber-sumber

---

<sup>15</sup> Syamsuddin Haris, *Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* edisi 42 Tahun 2013, hal. 29.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 30.

pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi, dianggap perlu agar diberikan makna tanggung jawab atas kewenangan otonomi luas yang diterima daerah, karena desentralisasi kewenangan daerah dalam menjalankan otonominya menyangkut pilihan kebijakan di lapangan, penentuan kewenangan yang sesuai kebutuhan daerah, dan sekaligus benar-benar mempertimbangkan kapasitas anggaran yang tersedia untuk membiayainya.<sup>17</sup>

Asas desentralisasi selanjutnya diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu: *pertama*, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. *Kedua*, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. *Ketiga*, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. Serta *keempat*, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.<sup>18</sup>

### **3. Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Hubungan kerja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 210 UU tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana

---

<sup>17</sup>H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 25-27.

<sup>18</sup>Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, *Ibid.*

dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah bersifat koordinatif dan fungsional.

Berdasarkan penjelasan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersifat koordinatif dan fungsional adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang sama. Sinkronisasi yang dilakukan antara lain: a) sinkronisasi data b) sinkronisasi sasaran dan program c) sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan. Namun pada pelaksanaannya terdapat hal-hal yang berpotensi menimbulkan disharmoni antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yaitu: pola hubungan kementerian (pemerintah pusat) yang memposisikan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai entitas pemerintahan yang sejajar dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saat ini hubungan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan dan diperjelas aturannya dalam RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

#### **4. Penguatan Peran Bupati sebagai Kepala Daerah**

Berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan cukup penting dalam pemerintahan daerah, seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan politik Republik Indonesia yang berakibat terhadap perubahan sistem, penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut pasal 1 Ayat 4 UU tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah." Susunan pemerintahan daerah meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah yang meliputi Kepala Daerah beserta perangkatnya sebagai lembaga eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan

tujuan untuk lebih memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan meningkatkan pertanggungjawabannya kepada rakyat.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma**

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber dayanya, maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

### 1. Asas Demokrasi

Asas Demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

### 2. Asas Kepentingan Nasional dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas Keseimbangan Wilayah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Kabupaten Bone dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

### 4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional antar setiap kawasan dan kalangan penduduk yang menghuni wilayah bersangkutan dengan berupaya mengintegrasikan setiap potensi yang ada di Kabupaten Bone secara terarah dan saling bersinergi bagi upaya perwujudan asas dan keadilan pemerataan kesejahteraan dari pembangunan yang dijalankan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya alam berkelanjutan dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Bone pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas Keharmonisan adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

8. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas Daya Guna dan Hasil Guna adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

9. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta

Kearifan Lokal adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone dalam rangka upaya menggerakkan pembangunan dengan segala potensi yang ada di wilayahnya tetap mematuhi prinsip pelestarian segala adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dengan segala keberagaman dan latar belakangnya sebagai bentuk

pengembangan potensi yang dimilikinya yang tetap berpijak pada konteks lokal dan bumi setempat.

10. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Kabupaten Bone Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Kabupaten Bone adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Boneberlandaskan pada saling terkoordinasi pelaksanaan program-program yang dilakukan pada setiap kawasan yang ada di wilayahnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah setempat dan sekaligus menjadi bagian yang integral dari pola dan haluan dari perencanaan pembangunan nasional.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

#### **1. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone**

##### **a. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan**

Kabupaten Bone saat ini adalah pada awalnya merupakan wilayah yang sudah berdiri pada masa jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. Sebelum menjadi sebuah kabupaten, Bone merupakan salah satu kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan, selain Kerajaan Gowa dan kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone diperintah oleh raja-raja dari suku Bugis secara turun temurun sampai abad ke-17. Suku asli Bone adalah suku Bugis dengan Bahasa Bugis sebagai bahasa daerah (bahasa lolal). Beberapa suku lain seperti suku Mandar dan suku Makasar juga tinggal di Kabupaten Bone sampai saat ini. Bone banyak melahirkan pejuang-pejuang terkenal di Sulawesi Selatan baik pada masa sebelum kemerdekaan maupun masa pemerintahan modern Indonesia.

Adapun dasar hukum yang berlaku dalam pembentukan Kabupaten Bone hingga saat ini masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822) atau (UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi). Artinya sejak Indonesia

merdeka tahun 1945 sampai 2023, pembentukan atau berdirinya Kabupaten Bone didasarkan pada UU No.29 Tahun 1959 di atas.<sup>19</sup>

### **b. Batas dan Cakupan Wilayah<sup>20</sup>**

Pemahaman tentang kondisi dan potensi sumber daya alam (SDA) serta kependudukan Kabupaten Bone dapat dicermati dari aspek (letak) geografi, cakupan wilayah dan aspek demografi. Uraian kondisi geografi Kabupaten Bone diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan uraian tentang aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan dalam waktu tertentu.

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Letak wilayah kabupaten ini berjarak 174 km dari Kota Makassar. Lokasi Kabupaten Bone terletak pada posisi 4<sup>o</sup>13'-5<sup>o</sup>6' Lintang Selatan dan antara 119<sup>o</sup>42'-120<sup>o</sup>30' Bujur Timur serta mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah Selatan kearah Utara. Posisi geografis ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bone berada pada wilayah tropis. Kondisi ini menunjukkan ada potensi pengembangan berbagai jenis tanaman tropis.

Secara administratif, Kabupaten Bone berbatasan dengan berbagai wilayah, yaitu:

4. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Wajo dan Soppeng.
5. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sinjai dan Gowa.
6. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
7. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Kabupaten Bone memiliki posisi strategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Bone pada Bagian Timur Sulawesi Selatan

---

<sup>19</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

<sup>20</sup>Kabupaten Bone Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Bone.

menjadikan Kabupaten Bone memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara. Posisi tersebut juga menempatkan Kabupaten Bone sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pengembangan perekonomian di kawasan tersebut.

Saat ini Kabupaten Bone memiliki 27 kecamatan dengan kecamatan terluas dari sisi wilayah adalah Kecamatan Bontocani dengan luas 463,35 Km<sup>2</sup> atau 10,16% dari total luas Kabupaten Bone. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang dengan luas 23,79 Km<sup>2</sup> atau 0,52% dari total Kabupaten Bone. Watampone adalah sebagai ibukota Kabupaten Bone yang berada di Kecamatan Tanete Riattang.

Kabupaten Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bone kurang lebih 4.559 Km<sup>2</sup> atau 7,30% dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti disebutkan di atas, Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan, sebanyak 328 Desa dan 44 Kelurahan, dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang. Wilayah kecamatan terjauh dari Ibu kota Kabupaten Bone (Watampone) adalah Kecamatan Bontocani dan kecamatan terdekat adalah Kecamatan Tanete Riattang Barat.

### **c. Aspek Demografi<sup>21</sup>**

Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan wilayah yang relatif luas. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 751.026 orang dan berdasarkan sensus tahun 2020 sebanyak 801.775 orang dan tahun 2022 berjumlah 813.000 orang. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Bone mencapai 4.559 Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2017 mencapai 165 jiwa/Km<sup>2</sup> dan 170 jiwa/ Km<sup>2</sup> tahun 2020 dan tahun 2022 adalah sebanyak 178 jiwa/ Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk

---

<sup>21</sup>Kabupaten Bone Dalam Angka 2023, penerbit BPS Kabupaten Bone.

Kabupaten Bone tahun 2022 adalah terbesar kedua setelah penduduk Kota Makassar atau 8,81% dari total penduduk Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk terbanyak ketiga adalah di Kabupaten Gowa tahun yang sama.

Kepadatan penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan sebesar 2.214 jiwa/Km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Bontocani sebesar 34 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan karena terkait dengan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain. Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar, seringkali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran.

Fenomena demografi yang menarik diungkapkan di Kabupaten Bone adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk karena kelahiran maupun karena migrasi. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari 734.119 jiwa menjadi 751.026 jiwa. Meskipun demikian laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir masih relatif kecil, yaitu hanya bertumbuh rata-rata 2,30% per tahun.

Proporsi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bone lebih didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah penduduk perempuan sampai tahun 2022 lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 358.889 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 392.137 jiwa. Dengan demikian, rasio jenis kelamin adalah 91,52 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 91 hingga 92 penduduk laki-laki. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun-tahun sebelumnya penduduk Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan sebesar 0,54% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,62% dan penduduk

perempuan sebesar 0,48%. Tahun 2022 rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan mencapai angka 96.

Kondisi atau gambaran demografi sampai tahun 2022, menunjukkan bahwa penduduk usia tidak produktif (usia pensiun dan anak-anak) di Kabupaten Bone jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan penduduk produktif. Penduduk berusia 0-14 tahun di Kabupaten Bone jumlahnya mencapai 204.900 jiwa atau 27,29% dari seluruh penduduk, sementara penduduk usia pensiun (usia 60 tahun ke atas) totalnya mencapai 88.282 jiwa atau 11,75%. Jika kelompok usia tidak produktif ini ditambahkan, maka proporsi penduduk berusia tidak produktif mencapai 39,04%.

#### **d. Kondisi Geografis<sup>22</sup>**

Kabupaten Bone memiliki wilayah pedalaman, pegunungan dan pesisir pantai, karena Sebagian wilayah Kabupaten Bone memiliki laut yakni Teluk Bone. Wilayah bagian barat Kabupaten Bone pada umumnya merupakan wilayah pedalaman dan pegunungan (dataran tinggi), sedangkan wilayah bagian timur pada umumnya merupakan wilayah pesisir. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dapat dilihat bahwa pada umumnya wilayah Kabupaten Bone berada pada ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut (DPL). Hal ini menunjukkan bahwa rencana pengembangan komoditas pada wilayah tersebut mayoritas sesuai untuk tanaman dataran rendah.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang dan panas karena memiliki wilayah pantai (laut). Kelembapan udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26<sup>o</sup>C-43<sup>o</sup>C. Suhu cukup tinggi rata-rata terjadi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus di musim kemarau. Pada periode April-September bertiup Angin Timur yang membawa hujan, sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan,

---

<sup>22</sup>Kabupaten Bone Dalam Angka 2023, penerbit BPS Kabupaten Bone.

yaitu : Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur.

Potensi alam yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya di Kabupaten Bone adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagian besar sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bone bermuara pada pesisir pantai Timur Kabupaten Bone, sedangkan hulu DASnya berada di kabupaten lain, seperti Kabupaten Wajo, Sinjai, Maros dan Soppeng. Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, perlu menjalin kerjasama dengan kabupaten lain disekitarnya dalam mengelolah sumber daya air tersebut.

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bone berdasarkan fungsi utama lahan. Secara makro penggunaan lahan dibagi kedalam beberapa kawasan yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan pada kawasan lindung diarahkan pada pemantapan kawasan yang berfungsi lindung, sedangkan kawasan budidaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya, baik permukiman/perkotaan maupun budidaya produktif (sektor pertanian, perikanan tangkap, perkebunan, industri, pariwisata dan sebagainya) sesuai arahan dalam RTRW Kabupaten Bone.

## **2. Potensi Daerah**

### **a. Sumber Daya Manusia<sup>23</sup>**

Potensi SDM suatu negara atau daerah salah satunya dapat dilihat berdasarkan indicator Indek Pembangunan Manusia. Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui atau menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan SDM yang dilaksanakan suatu negara atau daerah. IPM memiliki 3 (tiga) aspek utama, antara lain: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta daya beli riil

---

<sup>23</sup>Kabupaten Bone Dalam Angka 2023, penerbit BPS Kabupaten Bone.

per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bone meski mengalami peningkatan namun capaian skor IPM masih tertinggal dari skor IPM se-Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 nilai IPM Kabupaten Bone hanya sebesar 64,16, sementara Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai 70,34. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone, tahun 2020 pertumbuhan nilai IPM Kabupaten Bone mencapai 0,59%, tahun 2021 mencapai 0,52% dan tahun 2022 mencapai 0,92%. IPM Kabupaten Bone tahun 2020 dengan nilai 66,06, tahun 2021 dengan nilai 66,40 dan tahun 2022 mencapai nilai 67,01. IPM Kabupaten Bone mendapat posisi terbawah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan Indeks Pendidikan (IP) di Kabupaten Bone mencapai angka 59,61, tahun 2021 mencapai 60,16 dan tahun 2022 mencapai angka 60,62. Selain itu, jumlah orang yang bekerja terhadap jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bone tahun 2020 mencapai 96,80%, tahun 2021 mencapai 95,85% dan tahun 2022 mencapai 97,73%. Sementara itu tingkat pengangguran (*unemployment*) di Kabupaten Bone mencapai 3,20%, tahun 2021 sebesar 4,20% dan tahun 2022 mencapai angka 2,30%. Artinya jumlah yang bekerja semakin bertambah sejak tahun 2022 lalu.

Tingkat partisipasi angkatan kerja telah meningkat sejak 2020. Pada tahun 2022 lalu tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bone mencapai 67,48%. Sementara tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 mencapai 2,27%. Jumlah tenaga kerja yang berumur di atas 15 tahun di sektor pertanian berjumlah 218.509 orang tahun 2022. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang berumur di atas 15 tahun di sektor industri besar, menengah dan kecil berjumlah 37.061 orang tahun 2022, serta di sektor jasa-jasa berjumlah 132.306 orang.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone mencapai rata-rata sedikit di atas 10% sejak 2015 sampai 2022. Pada tahun 2022 lalu, jumlah penduduk miskin mencapai 10,58% dari

total penduduk Kabupaten Bone tahun 2022. Tahun 2020 lalu jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone mencapai angka tertinggi sebanyak 81.330 orang. Tetapi pada tahun 2022 turun menjadi 80.340 orang.

#### **b. Perekonomian<sup>24</sup>**

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone tahun 2022, perekonomian Kabupaten Bone sebagian besar didukung oleh sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Kontribusi ketiga sektor di atas terhadap PDB Kabupaten Bone tahun 2020 sebesar 47,07% dan tahun 2021 sebesar 48,04% serta tahun 2022 sebesar 48,61%. Selebihnya adalah dari sektor-sektor lain. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar, menengah dan eceran serta reparasi kendaraan bermotor termasuk roda dua. Pada tahun 2022 lalu, PDB per kapita Kabupaten Bone (berdasarkan harga berlaku) sebesar Rp53.666.000. Pada Maret 2022, pengeluaran penduduk rata-rata mencapai Rp889.500 per bulan. Pengeluaran untuk non-makanan dan minuman adalah yang terbesar tetapi relatif seimbang dengan pengeluaran untuk makanan dan minuman per bulannya.

Pada tahun 2020, nilai PDB Kabupaten Bone mencapai Rp36,560 triliun. Tahun 2021 meningkat menjadi Rp39,369 triliun dan tahun 2022 mencapai Rp43,640 triliun. Artinya selama 3 tahun (2020-2022) perekonomian terus mengalami pertumbuhan. Hal ini berdampak positif terhadap PDB per kapita Kabupaten Bone yang juga meningkat. Laju inflasi sepanjang tahun 2022 secara kumulatif tercatat sebesar 5,52%. Sepanjang tahun 2022, perekonomian Kabupaten Bone tumbuh sebesar 5,23%. Sedangkan secara nasional perekonomian (PDB) Indonesia tumbuh 5,01% tahun 2022. Pada tahun 2018 lalu, perekonomian Kabupaten Bone mencapai angka 8,71%. Merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebelum pandemic Covid-19.

---

<sup>24</sup>Kabupaten Bone Dalam Angka 2023, penerbit BPS Kabupaten Bone.

Beberapa sektor ekonomi tahun 2020 tumbuh negative, kecuali sektor informasi dan komunikasi, sektor pengadaan air bersih, dan sektor kelistrikan dan gas alam. Tetapi pada tahun 2021, sebagian besar sektor-sektor ekonomi tumbuh positif dan pertumbuhan yang paling tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi dan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Tahun 2022 sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi serta sektor hotel (penginapan) dan restoran (makanan-minuman).

Dari sisi sektor pemerintahan daerah, total pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2,443 triliun, tahun 2020 sebesar Rp2,367 triliun, tahun 2021 sebesar Rp1,944 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp1,886 triliun. Sedangkan total belanja daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2,364 triliun, tahun 2020 mencapai Rp4,897 triliun, tahun 2021 sebesar Rp2,270 triliun dan tahun 2022 lalu mencapai Rp2,503 triliun.

### **c. Potensi Sumber Daya Alam**

#### **1) Pertanian<sup>25</sup>**

Sektor pertanian (perkebunan) dan sektor perikanan tangkap merupakan sektor utama dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Bone sampai saat ini. Selain sektor pertanian, sektor kehutanan juga menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian (PDB) Kabupaten Bone. Kabupaten Bone juga merupakan daerah pertanian tanaman pangan penghasil (sentra produksi) beras di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain tanaman pangan, Kabupaten Bone juga penghasil beberapa komoditas hortikultura, seperti buah-buahan, sayuran dan jagung.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bone, Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bone terdiri atas: a). Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; b). Kawasan peruntukan pertanian hortikultura; c). Kawasan peruntukan perkebunan; dan

---

<sup>25</sup>Kabupaten Bone Dalam Angka 2023, penerbit BPS Kabupaten Bone.

d). Kawasan peruntukan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bone terdiri atas: a). Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; b). Kawasan peruntukan pertanian hortikultura; c). Kawasan peruntukan perkebunan; dan d). Kawasan peruntukan peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone dalam RTRW ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luasan 119.216 (seratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas) hektar. Sedangkan luas panen untuk gabah tahun 2022 adalah seluas 169.603 Ha. Produksi gabah tahun 2022 mencapai 1.099.021 Ha. Sehingga produksi gabah per Ha mencapai 6,47 ton.

Sedangkan luas panen tanaman jagung (hortikultura) tahun 2022 mencapai 76.265 Ha. Sementara produksi jagung tahun 2022 mencapai 442.531 ton.

## **2) Kehutanan<sup>26</sup>**

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bone meliputi: a). kawasan hutan produksi; dan b). kawasan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan produksi dengan luasan 15.818 (lima belas ribu delapan ratus delapan belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dan sebagian wilayah Kecamatan Mare. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan 80.471 (delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan

---

<sup>26</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattingnge, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo.

### **3) Perikanan<sup>27</sup>**

Kabupaten Bone merupakan penghasil komoditas perikanan tangkap di Teluk Bone dan budidaya ikan di pesisir pantai sepanjang garis pantai yang berada di wilayah Kabupaten Bone. Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajuara, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Salomekko, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tonra, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mare, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sibulue, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Barebbo, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Barat, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Awangpone, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellusiattinge, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Cenrana dengan wilayah penangkapan mencakup kawasan perairan Teluk Bone berdasarkan cakupan batas wilayah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bone Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Bone Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bone Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Bone Barat; b. Kawasan budidaya

---

<sup>27</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

perikanan air payau dengan luasan 15.244 (lima belas ribu dua ratus empat puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara; dan c. Kawasan budidaya perikanan air laut dengan luasan 101.638 (seratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara.

Kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo.

Pelabuhan perikanan telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bone terdiri dari: a). Pelabuhan Perikanan Ancu di Kecamatan Kajuara, Pelabuhan Perikanan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra, dan Pelabuhan Perikanan Lonra di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan b). Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan ditetapkan di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara.

#### **4) Pertambangan**

Walaupun bukan menjadi sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Bone, tetapi sektor pertambangan khususnya galian C dapat mendukung perekonomian daerah. Selain potensi pertambangan/galian C (pasir, batu dan tanah liat), potensi tambang mineral lain antara lain adalah mangan, tembaga, batu bara, emas dan perak.<sup>28</sup> Provinsi Sulsel memiliki potensi tambang tembaga dan emas yang sangat besar. Bahkan hampir di setiap kabupaten/kota memiliki potensi tembaga dan emas, mulai dari Kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Enrekang, dan Wajo.<sup>29</sup>

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone tahun 2022, nilai produksi sektor pertambangan dan galian tahun 2020 mencapai Rp1,364 triliun dan tahun 2022 diprediksi mencapai Rp1,474 triliun. Sedangkan kontribusinya terhadap PDB daerah mencapai rata-rata 3,5% periode 2018-2022. Sektor pertambangan dan galian C dapat tumbuh sebesar 9,2% tahun 2019 dari 2018 namun hanya tumbuh 2,42% tahun 2022.<sup>30</sup>

#### **5) Pariwisata**

Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Bone saat ini antara lain adalah Taman Arung Palakka yang dibangun tahun 2016 terletak di jantung Kota Watampone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Kini tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota melainkan taman bunga ini juga berfungsi sebagai taman pendidikan yang dimanfaatkan warga untuk belajar. Taman ini awalnya hanya berfungsi sebagai paru-paru kota yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman namun seiring dengan kebutuhan warga dalam memanfaatkan teknologi maka pemerintah Kabupaten Bone menjadikan taman ini menjadi taman wisata pendidikan lengkap dengan fasilitas internet gratis.

---

<sup>28</sup> *Potensi Pertambangan di Kabupaten Bone*, dalam [www.bone.go.id](http://www.bone.go.id)., diakses 18 November 2023.

<sup>29</sup> Dua Tamabang Emas Segera Beroperasi di Sulsel, dalam [www.news.republika.co.id](http://www.news.republika.co.id)., diakses 18 November 2023.

<sup>30</sup>Kabupaten Bone Dalam Angka 2023, penerbit BPS Kabupaten Bone.

Lapangan Merdeka Watampone yang dibangun tahun 2016 merupakan salah satu pilihan warga Bone bersantai bersama keluarga untuk berwisata. Terletak di Jantung Kota Watampone, bersebelahan dengan Taman Arung Palakka. Lapangan ini selain menjadi sarana lapangan upacara juga menjadi tempat pelaksanaan berbagai event baik bertaraf lokal maupun nasional.

Objek wisata alam Tanjung Palette, terletak di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berjarak 12 km dari jantung kota Watampone, atau 182 km dari kota Makassar. Tanjung Palette menyuguhkan bukit karang tepi laut Teluk Bone. Desiran ombak dan angin sepoi-sepoi yang cukup merayu suasana. Tempat ini menyimpan cerita rakyat To Malaweng yang melegenda. Jika berada di kawasan ini, Anda juga bisa menikmati pemandangan laut nan membiru, desiran ombak mengantar perahu nelayan, serta jembatan penyeberangan Bajoe. Objek wisata alam Tanjung Palette, selain menawarkan fenomena alam, dilengkapi berbagai sarana seperti water boom, kolam renang, gedung pertemuan, Musalla, dan sarana penginapan.

Gua Mampu merupakan objek wisata alam yang terletak di Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, berjarak 30 km dari jantung kota Watampone, atau sekitar 140 km dari Kota Makassar. Seperti umumnya gua-gua kapur yang banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Gua Mampu dihiasi dengan stalagmit dan stalagtit yang unik. Gua ini juga bertingkat. Rongga-rongga kapur ditemukan saling bersusun memanjakan pengunjung yang ingin bereksplorasi di dalam gua. Di tiap ruangan Gua Mampu terdapat berbagai stalagmit dan stalagtit yang terbentuk secara alami. Bentuknya unik hingga menyerupai berbagai makhluk hidup dan benda-benda peradaban manusia yang seolah telah membatu. Situs Gua Mampu terbentuk dari batuan gamping, sehingga pada bagian perutnya terdapat pintu masuk. Di gua ini terdapat enam ceruk yang dihubungkan dengan

ceruk lainnya. Pada bagian dalam Gua Mampu terdapat travertin yang membentuk stalagmit, stalaktit sehingga membentuk pilar-pilar alam. Meski beberapa terowongan tertentu terdapat tempat-tempat yang cukup gelap, tetapi pada bagian-bagian mulut gua terang karena jumlah sinar matahari yang masuk cukup banyak.

Bukit Cempalagi adalah sebuah Kawasan wisata yang terletak di pesisir Teluk Bone, tepatnya di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejauh 14 Km di sebelah Utara Kota Watampone). Dari arah Timur, ia nampak seperti Penutup Payudara yang terapung, kemudian di sebelah Selatan adalah Tanjung Palette dan di sebelah Utara itulah bukit Cempalagi. Cempalagi tidak lepas dari bagian rangkaian sejarah Bone yang panjang. Di gunung itulah Raja Bone ke-15 Arung Palakka mengucapkan sumpah janji untuk membebaskan rakyatnya dari ketertindasan sebelum melakukan rangkaian perjalanan panjang ke kerajaan Buton untuk selanjutnya ke Batavia dan ke Pariaman Sumatera. Hal itu terjadi pada abad ke-17 ketika pasukan Kerajaan Gowa mengejar Arung Palakka dan pengikutnya.

Tempat serta potensi pariwisata di Kabupaten Bone lain yang memiliki nilai sejarah, mitos dan berbagai keunikan, yakni:

- a) Musium Lapawawoi, Musium ini berada di Kecamatan Tanete Riattang, dengan jumlah tenaga kerja 2 orang. Pada tahun 2007 Januari-Maret telah dikunjungi oleh 126 wisatawan nusantara dan 4 wisatawan mancanegara.
- b) Bola Soba, Bola Soba berada di kecamatan Tanete Riattang, dengan jumlah tenaga kerja 3 orang. Pada tahun 2007 Januari-Maret telah dikunjungi oleh 203 wisatawan nusantara dan 5 wisatawan mancanegara.
- c) Bukit Manurunge, berada di Kecamatan Tanete Riattang, Matajang dengan jumlah tenaga kerja 1 orang. Pada tahun 2007 Januari-Maret telah dikunjungi oleh 41 wisatawan nusantara.

- d) Tanah Bangkalae, Tanag Bangkalae berada di Kecamatan Tanete Riattang, dengan jumlah tenaga kerja 1 orang. Pada tahun 2007 Januari-Maret telah dikunjungi oleh 52 wisatawan nusantara dan 2 wisatawan mancanegara.
- e) Kompleks Makam yang berada di Kecamatan Tanete Riattang Kalokkoe dengan jumlah tenaga kerja 1 orang. Pada tahun 2007 Januari-Maret telah dikunjungi oleh 24 wisatawan nusantara.

Obyek-objek wisata alam di Kabupaten Bone antara lain adalah:

- a) Tanjung Pallette, berada di kelurahan Pallette kecamatan Tanete Riattang Timur, dengan jumlah tenaga kerja 31 orang. Pada tahun 2007 Januari-Maret telah dikunjungi oleh 14.000 wisatawan nusantara dan 112 wisatawan mancanegara.
- b) Dermaga Bajoe, berada di kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- c) Gua Jepang, berada di desa Bacu kecamatan Palakka.
- d) Gua Janci, berada di desa Mallari kecamatan Awangpone.
- e) Pantai Ujung Pattiro, Pantai ini berada di kecamatan Sibulue.
- f) Permandian Alam Lanca, Permandian Alam ini berada di desa Lanca kecamatan Tellu Siattinge.
- g) Gua Mampu, berada di desa Cabbeng kecamatan Dua Boccoe, dengan jumlah tenaga kerja 2 orang. Pada tahun 2007 selama Januari-Maret telah dikunjungi oleh 5.263 wisatawan nusantara dan 14 wisatawan mancanegara.
- h) Permandian Alam Alinge, berada di Desa Alinge kecamatan Ulaweng.
- i) Permandian Alam Taretta, berada di Desa Alinge kecamatan Ulaweng.
- j) Gua lagaroang, berada di Desa Bengo kecamatan Bengo.
- k) Gua Batu, berada di Desa Tellongeng kecamatan Mare.
- l) Pantai Putih, berada di Bonepute kecamatan Tonra.

- m) Gareccing (Tete) yang dikelola oleh Rindam VII Wirabuana dengan tenaga kerja dari anggota TNI . Pada Januari-Maret 2007 banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.
- n) Permandian Waetuo, berada di desa Waetuo kecamatan Kajuara, dengan jumlah tenaga kerja 1 orang. Pada tahun 2007 Januari-Maret telah dikunjungi oleh 3.456 wisatawan nusantara dan 15 wisatawan mancanegara.
- o) Pantai Bone Lampe, berada di Desa Bulu – bulu Kecamatan Tonra.
- p) Uttang Menroja, berada di Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat.
- q) Permandian Siduppa, berada di Desa Panyili kecamatan Matae Palakka.
- r) Pantai Ancu Allapungeng, berada di Desa Ancu kecamatan ToaeKajuara.
- s) Pattanengpungae, berada di kecamatan Tellu Siattinge.
- t) Bulu Larampeng Desa Barakkae Kecamatan Lamuru pilihan pecinta alam untuk menikmati pemandangan di atas gunung.

Sedangkan obyek-objek Wisata Budaya yang sedang dan sudah dikembangkan adalah:

- a) Perkampungan Suku Bajo berada di kelurahan Bajoe kecamatan Tanete Riattang Timur.
- b) Kesenian Tradisional Sirawu' Sulo. Kesenian tradisional ini berasal dari Desa Pongka kecamatan Tellu Siattinge.
- c) Permainan Rakyat Sere wara berasal dari Desa Lagosi kecamatan Tellu Limpoe.
- d) Maggiri berasal dari Komunitas Bissu Mattampa Bulu.
- e) Kerajinan tangan Anemmi/Pita Berada di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo.
- f) Kerajinan tangan Songko To Bone berada Tobonedi desa Paccing kecamatan Awangpone.

- g) Kerajinan Tangan dari perak/kuninga Perak/Kuningan berada di Desa Pompanua kecamatan Ajangale.
- h) Kerajinan Baju Bodo berada di Desa Pompanua kecamatan Ajangale.
- i) Rakkala Manurung berada di Desa Mattampa Bulu kecamatan Lamuru.
- j) Lagole berada di kecamatan Tellu Siattinge.
- k) Bendungan Salomekko berada di Ulubelang Kecamatan Salomekko, dengan jumlah tenaga kerja 2 orang. Pada Januari-Maret 2007 telah dikunjungi oleh 100 wisatawan nusantara dan 4 wisatawan mancanegara.

#### **d. Kinerja Sektor Perdagangan dan Perindustrian**

##### **1) Perdagangan**

Sektor perindustrian dan perdagangan merupakan sektor yang juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Bone sampai 2022. Pemerintah daerah saat ini juga sedang mengkaji dan mengembangkan kawasan-kawasan industri sesuai potensi yang dimiliki daerah. Pembangunan Kawasan Industri di Kabupten Bone di sediakan lahan 100 hektar, namun dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan ataupun dalam RTRW Kabupaten Bone Kawasan yang dimaksud untuk Kawasan industri di Kabupaten Bone belum masuk dalam RTRW. Luasan area 86 hektar diperuntukkan untuk sektor perkebunan. Selebihnya 18 hektar adalah untuk tanaman pangan sehingga dibutuhkan solusi apakah membentuk kawasan industri sesuai dengan peruntukannya karena apabila berbentuk kawasan industri sangat susah terkait dengan izin kawasan industri apabila untuk zona pertanian mungkin masih bisa masuk, atau (*integrated farming*) terpadu di dalamnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Bone, <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/detailpost/pembangunan-kawasan-industri-di-kabupaten-bone>, diakses tanggal 17 November 2023.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 menegaskan bahwa kawasan-kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bone terdiri atas: a. Kawasan peruntukan industri besar; dan b. kawasan peruntukan industri rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar meliputi: a. Kawasan pabrik gula Camming ditetapkan di Kecamatan Libureng; b. Kawasan pabrik gula Arasoe ditetapkan di Kecamatan Cina; Kawasan pabrik pengolahan alcohol/spritus ditetapkan di Kecamatan Cina; dan d. Kawasan Industri Bone (KIBO) ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Kecamatan Awangpone.

Kawasan peruntukan industri rumah tangga adalah berupa Kawasan-kawasan aglomerasi industri rumah tangga berupa industri kerajinan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah

Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng.<sup>32</sup>

### **3. Kondisi Sosiologis<sup>33</sup>**

Keterlibatan negara dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kepedulian pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial, termasuk Kabupaten Bone. Dalam Permensos No.8 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karenasuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Sepanjang tahun 2013-2017, pemerintah daerah Kabupaten Bone memperluas cakupan pemberian bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori PMKS. Tahun 2013, proporsi PMKS yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah hanya 32,95%, sehingga masih ada 67,05% masyarakat PMKS belum mendapatkan bantuan pemerintah. Angkanya semakin memburuk pada tahun 2014, ketika persentase PMKS yang mendapat bantuan pemerintah daerah turun ke 26,44%. Pemerintah Kabupaten Bone berhasil memperluas cakupan bantuan mereka terhadap masyarakat PMKS secara signifikan tahun 2015 hingga mencapai 92,66% atau hanya tersisa 7,34% penduduk PMKS belum mendapat bantuan pemerintah daerah, namun sempat sedikit menurun di tahun 2016 sebesar 90,69%. Akhirnya pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Bone mencatat persentase penduduk PMKS yang dibantu sebesar 91,03%. Meski angkanya lebih rendah dari

---

<sup>32</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

<sup>33</sup> Agama, Adat, Budaya, Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Bone, dalam [www.bone.go.id](http://www.bone.go.id)., diakses 18 November 2023.

capaian tahun 2015, namun pemerintah daerah sudah menunjukkan keseriusannya untuk membantu masyarakat PMKS di Kabupaten Bone.

Masyarakat Kabupaten Bone, sebagaimana masyarakat kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan pemeluk Agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan pendidikan agama Islam. Sekalipun demikian Penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas pemeluk agama Islam, tetapi di Watampone juga ada gereja dalam arti pemeluk Agama Kristen yang cukup leluasa dan bebas untuk menunaikan ibadahnya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan karena mereka saling hormat menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Di samping itu peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.

Sampai tahun 2022 terdapat 4 Rumah Sakit (termasuk satu RSUD Tenriawaru milik pemerintah Kabupaten Bone) di Kabupaten Bone yang terletak di Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang. Kemudian juga terdapat 38 Puskesmas, 942 Posyandu, 13 Klinik, dan 156 Polindes/Polindes yang tersebar di seluruh Kabupaten Bone. Selain didukung dengan fasilitas tersebut, Kabupaten Bone memiliki tenaga kesehatan antara lain 48 Tenaga Medis, 231 Tenaga Keperawatan, 200 Tenaga Kebidanan, dan 9 Tenaga Kefarmasian.

Sementara itu, tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2010-2020 cenderung meningkat. Angka harapan hidup (AHH) saat lahir tahun 2020 adalah 67,07 yang artinya bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2020 diperkirakan akan dapat tetap hidup sampai usia 67 atau 68 tahun.<sup>34</sup>

Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, maka secara umum tren AHH baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan selalu

---

<sup>34</sup>Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bone 2022, penerbit BPS Kabupaten Bone.

mengalami peningkatan dari periode 2010 hingga 2022. Sementara itu, besaran AHH menunjukkan adanya perbedaan level capaian antara AHH perempuan dan laki-laki. Level AHH penduduk laki-laki lebih rendah sekitar 3-4 tahun dibanding level AHH penduduk perempuan. Selama periode 2010-2022 pergerakan AHH perempuan dan laki-laki cenderung stagnan sehingga gap capaian tidak berubah.<sup>35</sup>

Terkait dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan, berdasarkan hasil Susenas 2020 oleh BPS, sekitar 34,01% penduduk Kabupaten Bone yang mengalami keluhan kesehatan berupaya melakukan pengobatan dengan berobat jalan. Penduduk tersebut cenderung lebih memilih berobat ke Puskesmas karena keberadaannya sangat strategis dalam pelayanan kesehatan di pedesaan. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama dan berada di wilayah kecamatan dan kelurahan di daerah kabupaten/kota. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan, yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi, dan infrastruktur lainnya.<sup>36</sup>

Sanitasi yang layak dapat menunjang kesehatan rumah tangga. Keberadaan jamban seyogianya bisa dijangkau oleh setiap rumah tangga. Di samping itu, indikator penggunaan fasilitas jamban sendiri/bersama juga penting diketahui. Pada tahun 2021 masih ada rumah tangga yang tidak memiliki jamban sendiri ataupun menggunakan bersama rumah tangga lain. Artinya tahun 2021, sebanyak 93,45% rumah tangga miskin di Kabupaten Bone telah menggunakan jamban sendiri/bersama. Dengan demikian, dari 100 rumah tangga miskin terdapat 6 hingga 7 rumah tangga yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

#### **4. Aparatur Pemerintahan Daerah dan Anggaran**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kebijakan keuangan daerah masa lalu hanya berfokus pada kebijakan belanja terkait dengan pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah daerah kebijakan pada aspek pembiayaan pembangunan. Pada dasarnya analisis kebijakan keuangan masa lalu mencakup analisis keuangan pada aspek pendapatan, aspek belanja daerah, dan aspek pembiayaan pembangunan. Karena analisis keuangan daerah masa lalu dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan-kebijakan keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada periode sebelumnya meliputi kebijakan aspek pendapatan, kebijakan keuangan pada aspek belanja, dan kebijakan keuangan pada aspek pembiayaan daerah. Pada aspek pendapatan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah terutama kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Kebijakan aspek belanja daerah yaitu kebijakan pemerintah daerah terkait dengan proporsi alokasi belanja daerah untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, proporsi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah. Atas dasar itu, maka pada sub bab ini, analisis kebijakan pendapatan daerah pada periode sebelumnya, analisis belanja daerah fokus pada proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Kebijakan pendapatan daerah pada periode sebelumnya meliputi kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah, kebijakan yang terkait dengan dana perimbangan, dan kebijakan terkait dengan Lain- Lain Pendapatan daerah yang sah. Secara umum analisis Kebijakan pendapatan daerah pada periode sebelumnya antara lain kebijakan terkait dengan upaya peningkatan pendapatan yang berasal dari PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, dan kebijakan terkait dengan dana perimbangan, dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### a. Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan analisis perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Bone diperoleh gambaran bahwa proporsi belanja tidak langsung diatas dari 60% dari total belanja daerah, selebihnya adalah proporsi belanja langsung. Realisasi ini memberikan makna secara implisit bahwa arah kebijakan keuangan daerah khususnya pada aspek belanja daerah pada periode sebelumnya masih terkonsentrasi pada kepentingan belanja tidak langsung termasuk didalamnya belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja tidak langsung rata-rata mendekati 80% (77,80%) dan terhadap total belanja daerah sekitar 49,42%.

Secara keseluruhan, perkembangan total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah Kabupaten Bone mengalami peningkatan cukup tajam dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Pada tahun 2013, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp885,963 milyar setiap tahun menjadi Rp1,46 trilyun pada tahun 2017. Meskipun tingkat pertumbuhan per tahun berfluktuasi namun secara rata-rata selama periode 2013-2017 bertumbuh 14,37% per tahun.

Secara garis besarnya, alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dianalisis kedalam dua jenis yaitu alokasi belanja untuk kebutuhan aparatur pemerintah daerah yang tergolong pada belanja tidak langsung dan alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada golongan belanja langsung. Hasil analisis data menunjukkan bahwa alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di belanja tidak langsung mendekati dua kali lipat dari belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di belanja langsung.

Belanja tidak langsung untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat dari Rp601,00 milyar menjadi Rp859,44 milyar pada tahun 2017. Rincian secara detail, jenis belanja yang terbesar untuk dibelanja tidak langsung adalah belanja gaji dan tunjangan. Proporsi belanja gaji dan tunjangan terhadap total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja tidak langsung sekitar 61,99% rata-rata per tahun

meskipun demikian, terdapat perubahan kebijakan penggunaan anggaran dimana pada beberapa tahun terakhir proporsi belanja gaji dan tunjangan mengalami penurunan dari 99% terhadap total belanja tidak langsung pemenuhan kebutuhan aparat menjadi 71,72% pada tahun 2017.

Pada periode yang sama, penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja langsung secara nominal juga memperlihatkan peningkatan dari Rp284,97 milyar menjadi Rp595,92 milyar atau meningkat sebesar Rp310,95 milyar atau rata-rata 21,62% selama periode RPJMD tahun sebelumnya. Jenis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk di belanja langsung antara lain belanja honorarium PNS, belanja uang lembur, belanja kursus, pelatihan, belanja premi asuransi, dan belanja pakaian khusus hari raya tertentu, dan belanja perjalanan dinas, dan beberapa lainnya. Dari seluruh jenis belanja tersebut, belanja modal seperti perlengkapan kebutuhan kantor, mobil dinas, peralatan, dll menempati porsi terbesar dalam penggunaan anggaran dan meningkat tajam dari Rp231,47 milyar menjadi Rp392,70 milyar. Selanjutnya belanja perjalanan dinas menempati urutan kedua terbesar porsi penggunaan anggaran dengan nilai nominal Rp27,42 milyar dan meningkat tiap tahun hingga mencapai Rp68,52 milyar pada tahun 2017.

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja tidak langsung terhadap total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir, namun secara rata-rata masih memperlihatkan proporsi cukup besar yaitu 65,69%. Hal ini berarti sekitar 65,69%. Sementara rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja langsung 34,31% dan cenderung mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan belanja pemerintah daerah pada periode sebelumnya menempatkan penggunaan porsi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur rata-rata 66,31% terhadap total belanja daerah Kabupaten Bone. Dari dua jenis belanja, sebesar 43,53% dialokasikan untuk pemenuhan

kebutuhan aparatur pada belanja tidak langsung dan 22,78% pada belanja langsung.

Pada periode yang sama, proporsi alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah yakni penjumlahan total belanja daerah dengan pembiayaan pengeluaran berada pada range antara 50% sampai dengan 68,38% selama periode 2013-2017. Selama periode tersebut, proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran mengalami penurunan setiap tahun dari 68,38% pada tahun 2014 menjadi 50,03% pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Bone melakukan kebijakan yang dapat menghemat alokasi belanja untuk kepentingan aparatur pemerintah.

Meskipun proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah meningkat, namun jika dibandingkan terhadap total pengeluaran daerah termasuk pengeluaran pembiayaan justru mengalami penurunan setiap tahun dari 61,39% pada tahun 2013 menjadi 42,75% pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan kebijakan yang menggeser proporsi belanja untuk kepentingan aparatur pemerintah ke jenis belanja lainnya.

Tabel 1.  
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase (%)
1	Tahun 2013	885.963	1.370.418	61,39
2	Tahun 2014	903.027	1.492.467	61,92
3	Tahun 2015	1.282.040	1.847.371	52,17
4	Tahun 2016	1.461.536	2.081.764	48,35
5	Tahun 2017	1.455.361	2.263.676	42,75

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2013-2018

## **5. Permasalahan yang dihadapi masyarakat<sup>38</sup>**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari: (i) kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang tidak diatasi; (iii) peluang yang tidak dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan, diidentifikasi sebagai berikut:

### **a. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Angka IPM Kabupaten Bone adalah salah satu yang terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Bone menempati peringkat ke-23 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone hanya berada di atas Kabupaten Jeneponto. Semua capaian indikator komposit IPM Kabupaten Bone berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Namun indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Paritas Daya Beli menunjukkan capaian yang relatif paling rendah. Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menjadi penyebab rendahnya Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan

---

<sup>38</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

kurang berkembangnya sentra-sentra aktifitas ekonomi, banyaknya angkatan kerja yang menganggur, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk, menjadi penyebab rendahnya Paritas Daya Beli.

b. Masih tingginya angka kemiskinan

Kabupaten Bone masih mencatat persentase penduduk miskin yang relatif tinggi (tahun 2017 sebesar 10,28%) dan masih berada di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone juga mencatat angka terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mencapai 77.130 jiwa. Target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level satu digit tampaknya juga belum berhasil. Masih tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk sehingga balas jasa ekonomi yang diterima mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terbatasnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan berkorelasi terhadap meningkatnya angka stunting dan prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bone. Olehnya itu, penguatan intervensi 1000 HPK menjadi prioritas dimasing- masing perangkat daerah terkait.

c. Rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk

Pendapatan per kapita Kabupaten Bone masih relatif rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, pendapatan per kapita Kabupaten Bone sebesar Rp39,15 juta, sekitar 18,79% lebih rendah dari pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan (Rp48,21 juta). Rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Bone disebabkan oleh tidak terjadinya perubahan struktur ekonomi atau transformasi ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB, bukan hanya sangat besar (hampir mencapai 50%) tetapi juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Kurang berkembangnya industri pengolahan, terutama industri berskala besar,

menjadi penyebab rendahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Bone.

d. Kecilnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah (PDRB)

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, bukan hanya relatif kecil, tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pertumbuhan sektor industri pengolahan juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone. Kondisi ini menunjukkan bahwa komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperjual-belikan tanpa melalui proses pengolahan. Dengan kata lain, komoditas hasil sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dipasarkan dalam bentuk komoditas primer. Kurangnya fasilitasi dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sentra-sentra industri pengolahan menjadi penyebab kurang berkembangnya industri pengolahan di Kabupaten Bone.

e. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja

Ini setidaknya ditandai oleh rendahnya tingkat pengangguran terbuka di satu sisi (pada tahun 2017 sebesar 4,55%), tetapi tingginya angka kemiskinan di sisi lain (10,28%). Ini mengindikasikan bahwa mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, balas jasa ekonomi yang diterima dari bekerja belum sanggup mengangkat taraf hidupnya di atas garis kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 52% dari angkatan kerja yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat produktivitas pekerja tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dsb.), dan metode produksi yang masih tradisional.

f. Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah

Ketimpangan antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan tampak jelas. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang cenderung timpang juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Alokasi anggaran pemerintah yang cenderung bias ke wilayah perkotaan, juga menjadi penyebab lainnya terjadinya ketimpangan antar wilayah. Perbedaan kondisi dan karakteristik geografis dan demografis juga turut menyumbang terjadinya ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Bone.

g. Rendahnya Angka Harapan Hidup.

Berdasarkan data BPS, Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone pada tahun 2017 sebesar 66,22 tahun, yang menempatkan Kabupaten Bone pada urutan ketiga terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Jeneponto dan Pangkajene Kepulauan. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone juga lebih rendah 3,62 tahun dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan (69,84 tahun). Rendahnya Angka harapan Hidup Kabupaten Bone dikontribusi oleh masih terjadinya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, kematian anak usia di bawah lima tahun (balita), dan kematian akibat berbagai jenis penyakit. Ini mengindikasikan bahwa akses penduduk terhadap layanan kesehatan masih terbatas akibat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang tidak mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

h. Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah

Kabupaten Bone masih mencatat angka rata-rata lama sekolah bagi penduduk di atas 15 tahun yang relatif rendah. Pada tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bone hanya sebesar 6,77 tahun. Angka ini persis sama dengan capaian Kabupaten Takalar, dan hanya lebih tinggi dari Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan rendahnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan, tingginya angka putus sekolah (berhenti sekolah), dan rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi. Semua masalah ini terjadi karena tidak tersedianya secara memadai sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah.

i. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah

Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bone terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun dan 16- 18 tahun. APS 7-12 tahun hanya sebesar 98,51%, yang menempatkannya pada posisi ketiga terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Wajo dan Bantaeng. Sedangkan APS 16-18 tahun hanya sebesar 56,52 tahun, yang menempatkannya pada posisi terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bone menunjukkan rendahnya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan, terutama untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak tersedianya sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMA di seluruh wilayah kecamatan menjadi penyebab rendahnya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan.

j. Rendahnya tingkat produktivitas pertanian

Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah rendahnya tingkat produktivitas. Penyebab rendahnya tingkat produktivitas pertanian adalah tingginya proporsi lahan sawah yang masih tadah hujan. Serangan hama dan bencana kekeringan yang semakin sering terjadi, juga menyumbang terhadap rendahnya tingkat produktivitas pertanian. Selain itu, berkurangnya luas lahan sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan juga menjadi penyebab lainnya rendahnya tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Bone.

k. Rendahnya pengeluaran per kapita per bulan

Secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Bone mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan non-makanan sebesar Rp649.605 sebulan (Maret 2017). Angka ini bukan hanya lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Selatan (Rp927.908), tetapi juga menempatkan Kabupaten Bone pada posisi kedua terendah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran per kapita

sebulan Kabupaten Bone hanya berada di atas Kabupaten Soppeng. Rendahnya pengeluaran per kapita per bulan disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita, dan rendahnya pendapatan per kapita disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk yang bekerja. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang bekerja, menjadi penyebab rendahnya balas jasa ekonomi yang diterima oleh setiap pekerja.

#### 1. Masih tingginya angka kriminalitas

Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa kasus kriminalitas yang dilaporkan pada tahun 2017 mencapai 1.193 kasus, meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya (2016: 739 kasus). Dari seluruh kasus yang terjadi di tahun 2017, hanya 934 kasus yang diselesaikan atau 78,29%. Kasus penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan narkoba merupakan kasus-kasus yang dengan frekuensi yang cukup tinggi. Munculnya pelanggaran hukum tersebut karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

#### m. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan

Ini setidaknya diindikasikan oleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78%, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar C, dan masih adanya sejumlah temuan BPK yang berpotensi merugikan kerugian negara. Belum maksimalnya desain perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta pengendalian dan pengawasan menjadi sejumlah penyebab mengapa tata kelola pemerintahan belum optimal.

### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.**

Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Dalam UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi tersebut belum

diatur mengenai aspek keuangan daerah, namun dalam dasar hukumnya undang-undang tersebut telah mengacu pada Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Bab VI UU tentang Pemda Tahun 1957 tersebut mengatur mengenai urusan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dan UU No. 1 Tahun 1957 beserta aturan turunannya menjadi dasar hukum dan acuan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bone.

Selain dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, substansi keuangan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD). UU tentang HKPD pada dasarnya merupakan penyempurnaan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, dapat menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah Kabupaten Bone dapat menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Sementara dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Selain dana perimbangan dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD), terdapat juga Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan mengenai alokasi dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Desa). UU tentang Desa merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan substansi keuangan daerah yang telah diatur dalam undang-undang di atas, serta melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, maka materi muatan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara baik yang meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), maupun melalui alokasi Dana Desa. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berimplikasi terhadap beban keuangan negara. Semua keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun RUU ini menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten

Bone berasal dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Meskipun secara umum dengan adanya RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan tidak memberikan implikasi terhadap beban keuangan negara, namun masih terdapat potensi adanya penambahan beban keuangan negara sebagai akibat dari RUU ini, yaitu:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur

Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup besar untuk peningkatan infrastruktur terutama dalam menambah dan memperbaiki jalan.

2. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Dibutuhkan dukungan pendanaan untuk mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor lain seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata berkelanjutan.

3. Pemanfaatan potensi pariwisata

Kabupaten Bone memiliki banyak kawasan-kawasan wisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah. Objek wisata yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari objek wisata alam, seperti Tanjung Palette, Gua Mampu, Gua Jepang, Gua Janci, Pantai Ujung Pattiro dan lain-lain. Objek wisata budaya meliputi Mesium Arajange, Kawasan Manurun, Bola Soba, Tana Bangkalae, Makam Kalokkoe dll.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)**

Ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan dalam suatu undang-undang tersendiri.

RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan ini akan mengatur kembali ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keberadaan Kabupaten Bone di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, dan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) tersebut memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, saat ini diatur di dalam UU tentang

Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu diperhatikan UU tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan mandat dari Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, agar kewenangan pemerintah daerah yang akan diatur tidak saling tumpang tindih.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 18A (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Bone. Begitu juga Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Karena diatur dalam undang-undang, pemaknaan frasa “sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”, diatur secara berbeda pula dalam berbagai undang-undang.

#### **B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi)**

UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi didasari karena berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957 sehingga segera dilaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II atas dasar Undang-undang tersebut di Sulawesi. Kemudian setelah mempelajari pendapat Panitia Negara untuk peninjauan pembagian wilayah Negara dalam daerah-daerah swatantra, termaksud dalam Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956 serta memperhatikan keinginan-keinginan rakyat di daerah yang bersangkutan, Pemerintah berpendapat untuk menyesuaikan dengan

pasal 73 ayat (4) Undang-undang tersebut sub a di atas untuk melaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II yang dimaksud.

Dalam UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dengan mencabut beberapa undang-undang yaitu UU Darurat No. 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah makassar dan Pembentukan Derah Gowa, Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar; UU Darurat No. 3 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo, dan Daerah Soping serta Semua Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain aturan-aturan perundangan yang bersangkutan dengan pembentukan Daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud di bawah ini. Dalam UU ini juga dengan membubarkan beberapa daerah salah satunya Bone. Selain itu juga membubarkan semua daerah-daerah swapraja dan Swapraja tidak sejati yang terdapat di Propinsi Sulawesi pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini.

Dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa wilayah dari bekas daerah-daerah atau bagian dari bekas daerah-daerah yang dimaksud dalam peraturan-peraturan perundangan tersebut di atas dalam keputusan ad I-B sub a nomor 1 sampai dengan 20 diperinci lebih lanjut dibawah ini yaitu salah satunya dalam angka 19 Daerah Bone yang dimaksud dalam No. 14 di atas dan meliputi bekas Swapraja Bone untuk selanjutnya dalam undang-undang ini hanya disebut “daerah” saja ialah Daerah Tingkat UU/Kotapraja.

Dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari Daerah-Daerah tingkat II termasuk dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut yaitu Daerah Tingkat II Bone di Watampone. Dalam ayat (2) mengatur bahwa jika perkembangan keadaan di daerah menghendaknya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah tingkat I yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat dipindahkan ke lain tempat dalam

wilayahnya masing-masing. Dalam ayat (3) mengatur bahwa Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini begitu pula dari Kotapraja Manado, Makassar, Gorontalo dan Pare-Pare, untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Dalam Pasal 4 mengatur bahwa Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957, urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah tersebut dalam pasal 1 meliputi segala urusan yang telah dimiliki Daerah-daerah lama yang meliputinya sebelum Daerah-daerah atau bahagian-bahagian dari Daerah-daerah ini dibentuk menjadi Daerah tingkat II menurut Undang-undang ini, kecuali urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan rumah tangga Daerah tingkat I atau urusan Pemerintah Pusat. Segala urusan-urusan bekas Swapraja atau bekas Swapraja-swapraja/Swapraja-swapraja tidak sejati yang termasuk dalam suatu Daerah yang dimaksud dalam pasal 1, menjadi urusan dari Daerah yang bersangkutan, kecuali urusan-urusan yang menurut peraturan-peraturan yang masih berlaku merupakan urusan Pemerintah Pusat dan urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan Pemerintah Pusat atau urusan Daerah tingkat atasan.

Dalam Bab IV Pasal 7 Ketentuan Peralihan Pemerintah Daerah mengatur pada ayat (1) bahwa dari daerah-daerah yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Pembentukan ini, yang wilayahnya meliputi wilayah yang sama dengan Daerah-daerah yang dibubarkan pada saat mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (lama) yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, sampai tersusun Pemerintah Daerah menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Daerah dari Daerah-Daerah (lama) yang dibubarkan mulai saat berlakunya Undang-undang Pembentukan ini, yang bagian-bagian

wilayahnya dibentuk menjadi beberapa Daerah-daerah tingkat II dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini, untuk sementara waktu terus melakukan tugasnya menyelesaikan penyerahan tugas-tugas pegawai-pegawai, barang-barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak, perusahaan-perusahaan, hutang piutang dan lain-lainnya pada Pemerintah Daerah-daerah tingkat II (baru) yang bersangkutan.

Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini berdasarkan pasal 75 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1957 Menteri Dalam Negeri menunjuk penguasa-penguasa dalam Daerah-daerah yang dibentuk dengan Undang-undang ini, yang wilayahnya merupakan sebagian dari wilayah bekas Daerah (lama) yang dibubarkan dengan Undang-undang Pembentukan ini.

Pasal 10 mengatur bahwa semua peraturan-peraturan Daerah-daerah Swatantra/Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat Undang-undang Pembentukan ini, begitu pula peraturan-peraturan daerah lainnya termasuk juga "*Keuren en Reglementen van Politie*" dan peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa setempat yang berwenang, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sejak berlakunya Undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan Daerah dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh yang bersangkutan.

Keterkaitan antara UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dengan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebab kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang diperinci dari wilayah bekas daerah atau bagian dari bekas daerah yang dimaksud dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai daerah yang dibubarkan. Selain itu dalam UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi mengatur juga terkait tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah tingkat II di Bone.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk menjadikan UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai salah satu acuan dalam sejarah pembentukan dari Kabupaten Bone serta dalam hal mengatur terkait tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah tingkat II di Bone.

### **C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan)**

Dalam UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk sebab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.

Pasal 3 mengatur bahwa dalam Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 3 (tiga) kota salah satunya dalam huruf c yaitu Kabupaten Bone.

Pasal 5 mengatur bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter kewilayahan berupa 3 (tiga) ciri geografis utama, yaitu kawasan dataran rendah berupa persawahan, perkebunan, dan pesisir;

kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan; dan kawasan kepulauan dan maritim. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7 mengatur bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Selatan dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Tahun 1960. tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keterkaitan antara UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan dengan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan/ RUU tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan/ RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebab kabupaten tersebut berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketentuan yang mengatur mengenai karakter kewilayahan dari kabupaten juga harus mendasari dari karakter kewilayahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan harus mencantumkan bahwa Kabupaten Bone adalah kabupaten yang berada di Provinsis Sulawesi Selatan serta mencantumkan pula dalam ketentuan umum terkait definisi Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mengatur terkait karakter kewilayahan kabupaten juga harus berpedoman pada karakteristik Provinsi Sulawesi Selatan yang diatur dalam UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD)**

UU tentang HKPD merupakan undang-undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keterkaitan antara UU tentang HKPD dengan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan: *Pertama*, prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

*Kedua*, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 93. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi terdiri atas PKB, BBNKN, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis yang tercantum dalam undang-undang. Jenis pajak yang ditentukan dalam undang-undang dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Dalam UU tentang HKPD juga diatur mengenai objek, objek yang dikecualikan dalam pemungutan pajak, dasar pengenaan, dan tarif masing-masing jenis pajak. Terkait dengan bagi hasil pajak provinsi yang diatur dalam Pasal 85 dikatakan bahwa hasil penerimaan PBBKB

dibagihasilkan sebesar 70% kepada kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% kepada kabupaten/kota, dan hasil penerimaan pajak rokok dibagihasilkan sebesar 70% kepada kabupaten/kota.

Dalam Pasal 87 diatur mengenai jenis retribusi yang terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri atas pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi jasa usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Jenis Retribusi Perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Dalam Pasal 92 dijelaskan bahwa tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Terkait dengan tarif retribusi ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 93.

*Ketiga*, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 123. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH

sumber daya alam. DBH pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. Terkait dengan DBH Pajak Penghasilan merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosentase pembagian DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 112-120.

*Keempat*, Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana diatur dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 130. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; kemampuan Keuangan Negara; pagu TKD secara keseluruhan; dan target pembangunan nasional. Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.

*Pada* dasarnya DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 125. Pasal 128 mengatur bahwa DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok. Bobot provinsi dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok. DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam kelompok. Bobot kabupaten/kota dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang

bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Pasal 129.

*Kelima*, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 132. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Pasal 131 mengatur bahwa DAK terdiri atas DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah

*Keenam*, Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 138 yang didalamnya memuat bahwa Dana desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN dimana dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

*Ketujuh*, pembiayaan utang daerah yang diatur dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 163. Pembiayaan utang daerah terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Terkait pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi

siswa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 154.

Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan bank, dan/atau Lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 155.

Penerbitan obligasi dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah; pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.

Dengan penjelasan tersebut, ketentuan-ketentuan di dalam RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan harus disinkronisasikan UU tentang HKPD, terkait materi pajak daerah dan

retribusi daerah, DBH, DAU, DAK, Pinjaman Daerah, dan pembiayaan utang daerah.

**E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU tentang SDA) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan UU tentang SDA harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan sumber daya air guna mencapai amanat UUD NRI Tahun 1945.

Sejalan dengan pandangan filosofis pengelolaan sumber daya air sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diundangkannya UU tentang SDA sebagaimana diubah terakhir dengan UU tentang Cipta Kerja, merupakan hal yang bersifat fundamental. Secara nyata keberadaan air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Berdasarkan Pasal 2 UU tentang SDA, pengaturan mengenai sumber daya air dilakukan agar pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pada Pasal 3 UU tentang SDA pengaturan Sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air; serta mengendalikan daya rusak air.

Pada Pasal 4 UU tentang SDA, materi pokok yang diatur dalam UU tentang SDA ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air, sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, dan koordinasi selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 5 UU tentang SDA menyatakan secara tegas bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, pada Pasal 6 UU tentang SDA negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, Pada Pasal 8 UU

tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa negara memprioritaskan hak rakyat atas air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik, dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna sumber daya air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan air lainnya.

Pada Pasal 9, atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat.

Pada Pasal 10 dan 11 UU tentang SDA mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah pusat. Sedangkan, pada Pasal 12 merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang terbagi atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 19 UU tentang Cipta Kerja, dalam mengelola sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air. Keberadaan air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara

alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai.

Di samping itu, pada Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa pola pengelolaan sumber daya air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. Begitupun ketentuan ini berlaku terhadap pemerintah Kabupaten Bone sepanjang daerah kedua kabupaten tersebut terdapat daerah aliran sungai, maka pemerintah daerah yang bersangkutan berhak atas pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan atas pemanfaatan sumber daya air sungai tersebut.

Dengan demikian, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tentang SDA sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan atas pemanfaatan sumber daya air sungai tersebut.

## **F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan)**

Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur terkait tujuan pemajuan kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, perlindungan objek pemajuan kebudayaan, hak dan kewajiban setiap orang dalam pemajuan kebudayaan, tugas dan wewenang pemerintah pusat dalam pemajuan kebudayaan, pendanaan, penghargaan, serta larangan dan ketentuan pidana.

Pada dasarnya Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pasal 2 mengatur bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjut pada Pasal 3 mengatur bahwa asas Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun dalam Pasal 4 mengatur bahwa tujuan Pemajuan Kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 7 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Pasal 8 mengatur bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota; pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; strategi kebudayaan; dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Pasal 9 mengatur bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pasal 11 ayat (3) mengatur bahwa Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 17 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Kemudian di Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan. Pasal 22 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. Selain itu berdasarkan Pasal 24 bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 44 mengatur bahwa dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas menjamin kebebasan berekspresi; menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; memelihara kebinekaan; mengelola informasi di bidang Kebudayaan; menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 46 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan. Pasal 48 mengatur bahwa Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang salah satunya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Adapun keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan

antara lain berupa adanya kewajiban Pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk melindungi, memajukan, dan memberdayakan keberagaman budaya yang ada di daerahnya. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bone menyimpan keberagaman budaya dan adat istiadat bernilai budaya tinggi. Keberagaman budaya ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan daerah Bone agar dapat bersaing secara kompetitif dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan harus memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan terutama terkait keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan.

**G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

UU tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan dari tiap-tiap daerah.

UU tentang Pemda mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, badan usaha milik daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan

perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan dewan pertimbangan otonomi daerah.

Keterkaitan antara UU tentang Pemerintahan Daerah dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan yakni pembagian urusan. Berdasarkan Pasal 9 UU tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua yakni terkait pelayanan dasar dan tidak terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 UU tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 12 UU tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian,

kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Terkait dengan penataan daerah dalam Pasal 31 UU tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa penataan daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.

Penyesuaian daerah dilakukan terkait perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, dan/atau perubahan nama ibu kota. Perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 176 angka 6 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 292A UU tentang Pemda mengatur bahwa jika penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Cipta Kerja ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, pemerintah pusat memberikan dukungan insentif anggaran yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Terkait dengan perizinan berusaha kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan

sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu kepala daerah dapat mengembangkan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha dan penggunaan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh menteri dan kepada bupati/walikota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah maka menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan gubernur atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 350 UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 angka 9 UU tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 402A UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 angka 10 UU tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perizinan berusaha, dan penyesuaian daerah.

#### **H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

UU tentang Desa mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Indonesia. Pengertian desa tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum materi muatan dalam UU tentang Desa memuat tentang kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, kerja sama desa, dan ketentuan khusus desa adat.

UU tentang Desa telah memberikan penjabaran jelas mengenai karakteristik desa atau yang disebut dengan nama lain, serta desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang pada umumnya bersumber pada kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU tentang Desa sehingga desa berkedudukan juga di wilayah Kabupaten Bone.

Keterkaitan antara UU tentang Desa dengan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya terkait tentang bagaimana desa memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU tentang Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

Kewenangan desa harus diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten.

Pada Pasal 22 UU tentang Desa mengatur bahwa penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintahan daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait pendapatan desa yang berkaitan dengan anggaran Kabupaten diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e bahwa salah satu pendapatan desa juga bersumber dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.

Lebih lanjut mengenai pendapatan desa, dalam Pasal 117 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 87 UU tentang Desa disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa pada tersebut dikelola dengan semangat kekeluargaan dan BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BUM Desa juga dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Dengan demikian, dalam melakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhatikan UU tentang Desa khususnya terkait kewenangan desa, penugasan desa, serta sumber pendapatan desa yang berada di wilayah Kabupaten Bone.

**I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (UU tentang Kepariwisataaan) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

UU tentang Kepariwisataaan memuat materi muatan terkait asas, fungsi, dan tujuan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan,

pembangunan kepariwisataan, Kawasan strategis, usaha pariwisata, hak, kewajiban, dan larangan, kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah, koordinasi, badan promosi pariwisata Indonesia, gabungan industri pariwisata Indonesia, Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja, dan pendanaan.

Dalam konsiderans menimbang UU tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pariwisata termasuk ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan dan persyaratan investasi yang dicanangkan pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU tentang Kepariwisata, definisi Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peran berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pariwisata di daerah.

Berdasarkan Pasal 67 Angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 UU tentang Kepariwisata mengatur bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut pada pasal 67 Angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 30 UU tentang Kepariwisata mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan

rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; menerbitkan perizinan berusaha; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Keterkaitan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan dan UU tentang Kepariwisata yaitu harus mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bone yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah, dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepariwisataan di Kabupaten Bone selama ini. Peran Pemda, hak dan kewajiban masyarakat, dan wisatawan harus diperjelas dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini karena sektor pariwisata mempunyai peranan penting dan fungsi strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sebab Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata alam dan bahari.

Dengan demikian, ketentuan mengenai pariwisata di daerah yang terdapat dalam UU tentang Kepariwisata harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.

**J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU tentang UMKM) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

UU tentang UMKM ditujukan untuk memberdayakan meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keterkaitan antara UU tentang UMKM dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: Pertama, penumbuhan iklim usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Dalam penumbuhan iklim usaha pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagan. Terkait dengan aspek perizinan berusaha ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 2 UU tentang Cipta Kerja.

Kedua, pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20. Dalam pengembangan usaha pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain teknologi. Pengembangan usaha dapat melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga, pembiayaan dan penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan

lainnya. Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 3 UU tentang Cipta Kerja.

Keempat, kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 37. Pasal 26 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 5 UU tentang Cipta Kerja Adapun kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk-bentuk kemitraan lain. Dalam kemitraan usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Selain itu usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/kecil mitra usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 35. Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Terkait dengan kemitraan berdasarkan Pasal 90 UU tentang UMKM dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,

permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil.

Kelima, basis data tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU tentang UMKM. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi dimana hasil pendataan tersebut digunakan sebagai basis data tunggal UMKM. Basis data tunggal wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMKM. Basis data tunggal ini dapat diakses oleh masyarakat. Pembaharuan sistem informasi dan basis data diperbaharui paling sedikit 1 kali dalam setahun dan basis data tunggal dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Keenam, kemudahan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU tentang UMKM. Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga. Pendaftaran secara daring diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Nomor induk berusaha merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin.

Ketujuh, kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU tentang UMKM dan memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberikan kemudahan bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU tentang UMKM.

Kedelapan, inkubasi usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 102 UU tentang UMKM. Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat. Inkubasi ditujukan untuk menciptakan usaha baru; menguatkan dan mengembangkan kualitas UMKM yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang UMKM terkait penyelenggaraan UMKM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

**K. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

UU tentang Penataan Ruang secara umum mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang. Pasal 1 angka 1 UU tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang Penataan Ruang menyebutkan pengertian tentang tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Amanat penataan ruang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila menyatakan bahwa penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, UU tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Keterkaitan antara RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan dengan UU tentang Penataan Ruang yaitu terkait penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada Pasal 17 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 UU tentang Penataan Ruang, ayat (2) menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Pada ayat (3) disebutkan bahwa penataan ruang wilayah secara komplementer tersebut merupakan penataan ruang wilayah nasional, Penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, penataan ruang oleh pemerintah daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antardaerah mengenai batasan kewenangannya. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara

memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang sebagaimana terakhir diubah dalam UU tentang Cipta Kerja Pasal 17 angka 6, meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota, dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten, d. penetapan kawasan strategis kabupaten, e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Dengan demikian mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi pemerintah daerah kabupaten, maka dalam RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk memasukkan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang.

**L. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Perikanan)**

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

Keterkaitan antara UU tentang Perikanan dengan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengelolaan dan pemanfaatan perikanan. Dalam Pasal 18 UU tentang Perikanan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan. Kemudian dalam Pasal 27 angka 4 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 25A UU tentang Perikanan yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut dalam Pasal 27 angka 5 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 26 UU tentang Perikanan menyatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di

wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jenis usaha Perikanan terdiri dari usaha Penangkapan Ikan; Pembudidayaan Ikan; pengangkutan ikan; pengolahan ikan; dan pemasaran Ikan.

Dalam penangkapan ikan, Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 6 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU tentang Perikanan.

Dalam Pasal 27 angka 8 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU tentang Perikanan diatur bahwa Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam penyelenggaraan penangkapan ikan, Setiap Kapal Perikanan yang dipergunakan untuk menangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Setiap Kapal Perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 angka 11 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 31 UU tentang Perikanan.

Kegiatan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 angka 13 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 33 UU tentang Perikanan.

Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi Kapal Perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dikenai sanksi administrative sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 angka 14 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 35 UU tentang Perikanan,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU tentang Perikanan.

Selain itu dalam hal bidang perikanan, Pemerintah Daerah juga dapat mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat sesuai

dengan Pasal 65 UU tentang Perikanan, sehingga beberapa kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang perikanan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tugas pembantuan.

Berdasarkan uraian di atas maka ketentuan mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan perikanan yang terdapat dalam UU tentang Perikanan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila merupakan landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi pandangan hidup dan cetak biru kehidupan dan masyarakat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila menjadi pedoman dan dasar bagi pelaksanaan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat cita-cita, dasar, dan prinsip penyelenggaraan negara.

Sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan dalam unsur-unsur yang ada dalam Negara. Unsur pemerintahan pusat dan daerah harus dimaknai sebagai suatu sistem yang dinamis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” terkandung nilai kebersamaan di mana tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam rangka pemenuhan tujuan nasional, yakni memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yang pada hakikatnya mengelola kesejahteraan nasional.

Salah satu tugas Negara yang termaktub dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah “memajukan kesejahteraan

umum”. Tugas ini salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa sebagai sebuah negara kesatuan, Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Di dalam upaya mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai suatu pemerintahan daerah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Para pemimpin kepala daerah tersebut dipilih secara demokratis. Kemudian di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Indonesia dengan wilayah yang tersebar luas dan penduduk yang sedemikian besar membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaannya agar setiap wilayah dan penduduk merasa cukup diperhatikan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan keamanan. Berkaitan dengan pembentukan daerah, secara filosofis bahwa tujuan pemekaran daerah adalah terkait dengan pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pentingnya pemahaman akan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi semata ditujukan guna terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sebagian kewenangan Pemerintah pusat kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah dalam suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kondisi riil Kabupaten Bone menjadikan beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Letak wilayah kabupaten ini berjarak 174 km dari Kota Makassar. Kabupaten Bone memiliki posisi strategis di Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Bone pada Bagian Timur Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Bone memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara. Posisi tersebut juga menempatkan Kabupaten Bone sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pengembangan perekonomian di kawasan tersebut.

PDRB Kabupaten Bone menurut harga Konstan tahun 2010, mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017). Pada tahun 2013, PDRB Harga konstan Kabupaten Bone sebesar Rp. 13,53 Trillium meningkat menjadi Rp. 18,97 Trillium pada tahun 2017, atau meningkat rata-rata Rp. 1,36

trillium setiap tahunnya. PDRB Harga Konstan Kabupaten Bone yang meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik. Berdasarkan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir (2013-2017), terlihat bahwa terdapat dua sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah mengalami peningkatan yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalan, kedua sektor ini sering juga diklasifikasikan sebagai sektor primer.<sup>39</sup>

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB meningkat 1,88 poin atau meningkat dari 47,49% tahun 2013 menjadi 49,37% tahun 2017. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalan meningkat 0,70 poin dalam periode yang sama atau meningkat dari 2,93% tahun 2013 menjadi 3,63% tahun 2017. Sementara kontribusi sektor-sektor lainnya terhadap PDRB semuanya mengalami penurunan. Sebagai sektor sekunder, kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan yakni dari 6,99% tahun 2013 turun menjadi 6,86% tahun 2017.

Kabupaten Bone memiliki banyak kawasan-kawasan wisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah. Objek wisata yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari objek wisata alam, seperti Tanjung Palette, Gua Mampu, Gua Jepang, Gua Janci, Pantai Ujung Pattiro dan lain-lain. Objek wisata budaya meliputi Mesium Arajange, Kawasan Manurun, Bola Soba, Tana Bangkalae, Makam Kalokkoe dll.

Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan wilayah yang relatif luas. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 751.026 jiwa sedangkan luas

---

<sup>39</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

wilayah Kabupaten Bone mencapai 4.559 Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2017 mencapai 165 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan sebesar 2.214 jiwa/Km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Bontocani sebesar 34 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan karena terkait dengan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain. Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar, seringkali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran.

Berbagai permasalahan pembangunan pada level makro Kabupaten Bone, diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM Kabupaten Bone adalah salah satu yang terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Bone menempati peringkat ke-23 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone hanya berada di atas Kabupaten Jeneponto. Semua capaian indikator komposit IPM Kabupaten Bone berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Namun indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Paritas Daya Beli menunjukkan capaian yang relatif paling rendah. Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menjadi penyebab rendahnya Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan kurang berkembangnya sentra-sentra aktifitas ekonomi, banyaknya angkatan kerja yang menganggur, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk, menjadi penyebab rendahnya Paritas Daya Beli.
2. Masih tingginya angka kemiskinan. Kabupaten Bone masih mencatat persentase penduduk miskin yang relatif tinggi (tahun 2017 sebesar 10,28%) dan masih berada di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone

juga mencatat angka terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mencapai 77.130 jiwa. Target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level satu digit tampaknya juga belum berhasil. Masih tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk sehingga balas jasa ekonomi yang diterima mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terbatasnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan berkorelasi terhadap meningkatnya angka stunting dan prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bone. Olehnya itu, penguatan intervensi 1000 HPK menjadi prioritas dimasingmasing perangkat daerah terkait.

3. Rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk. Pendapatan per kapita Kabupaten Bone masih relatif rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, pendapatan per kapita Kabupaten Bone sebesar Rp39,15 juta, sekitar 18,79% lebih rendah dari pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan (Rp48,21 juta). Rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Bone disebabkan oleh tidak terjadinya perubahan struktur ekonomi atau transformasi ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB, bukan hanya sangat besar (hampir mencapai 50%) tetapi juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Kurang berkembangnya industri pengolahan, terutama industri berskala besar, menjadi penyebab rendahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Bone.
4. Kecilnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah (PDRB). Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, bukan hanya relatif kecil, tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pertumbuhan sektor industri pengolahan juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone. Kondisi ini menunjukkan bahwa komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan diperjual-belikan tanpa melalui proses pengolahan. Dengan kata lain, komoditas hasil sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dipasarkan dalam bentuk komoditas primer. Kurangnya fasilitasi dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sentra-sentra industri pengolahan menjadi penyebab kurang berkembangnya industri pengolahan di Kabupaten Bone.

5. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja. Ini setidaknya ditandai oleh rendahnya tingkat pengangguran terbuka di satu sisi (pada tahun 2017 sebesar 4,55%), tetapi tingginya angka kemiskinan di sisi lain (10,28%). Ini mengindikasikan bahwa mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, balas jasa ekonomi yang diterima dari bekerja belum sanggup mengangkat taraf hidupnya di atas garis kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 52% dari angkatan kerja yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat produktivitas pekerja tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dan sebagainya), dan metode produksi yang masih tradisional.
6. Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan tampak jelas. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang cenderung timpang juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Alokasi anggaran pemerintah yang cenderung bias ke wilayah perkotaan, juga menjadi penyebab lainnya terjadinya ketimpangan antar wilayah. Perbedaan kondisi dan karakteristik geografis dan demografis juga turut menyumbang terjadinya ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Bone.

7. Rendahnya Angka Harapan Hidup. Berdasarkan data BPS, Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone pada tahun 2017 sebesar 66,22 tahun, yang menempatkan Kabupaten Bone pada urutan ketiga terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Jeneponto dan Pangkajene Kepulauan. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone juga lebih rendah 3,62 tahun dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan (69,84 tahun). Rendahnya Angka harapan Hidup Kabupaten Bone dikontribusi oleh masih terjadinya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, kematian anak usia di bawah lima tahun (balita), dan kematian akibat berbagai jenis penyakit. Ini mengindikasikan bahwa akses penduduk terhadap layanan kesehatan masih terbatas akibat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang tidak mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
8. Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah. Kabupaten Bone masih mencatat angka rata-rata lama sekolah bagi penduduk di atas 15 tahun yang relatif rendah. Pada tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bone hanya sebesar 6,77 tahun. Angka ini persis sama dengan capaian Kabupaten Takalar, dan hanya lebih tinggi dari Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan rendahnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan, tingginya angka putus sekolah (berhenti sekolah), dan rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semua masalah ini terjadi karena tidak tersedianya secara memadai sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah.
9. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bone terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun. APS 7-12 tahun hanya sebesar 98,51%, yang menempatkannya pada posisi ketiga terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Wajo dan Bantaeng. Sedangkan APS 16-18 tahun hanya sebesar 56,52 tahun, yang menempatkannya pada posisi terendah di Provinsi

Sulawesi Selatan. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bone menunjukkan rendahnya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan, terutama untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak tersedianya sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMA di seluruh wilayah kecamatan menjadi penyebab rendahnya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan.

10. Rendahnya tingkat produktivitas pertanian. Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah rendahnya tingkat produktivitas. Penyebab rendahnya tingkat produktivitas pertanian adalah tingginya proporsi lahan sawah yang masih tadah hujan. Serangan hama dan bencana kekeringan yang semakin sering terjadi, juga menyumbang terhadap rendahnya tingkat produktivitas pertanian. Selain itu, berkurangnya luas lahan sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan juga menjadi penyebab lainnya rendahnya tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Bone.
11. Rendahnya pengeluaran per kapita sebulan. Secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Bone mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan non-makanan sebesar Rp649.605 sebulan (Maret 2017). Angka ini bukan hanya lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Selatan (Rp927.908), tetapi juga menempatkan Kabupaten Bone pada posisi kedua terendah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran per kapita sebulan Kabupaten Bone hanya berada di atas Kabupaten Soppeng. Rendahnya pengeluaran per kapita sebulan disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita, dan rendahnya pendapatan per kapita disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk yang bekerja. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang bekerja, menjadi penyebab rendahnya balas jasa ekonomi yang diterima oleh setiap pekerja.

12. Masih tingginya angka kriminalitas. Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa kasus kriminalitas yang dilaporkan pada tahun 2017 mencapai 1.193 kasus, meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya (2016: 739 kasus). Dari seluruh kasus yang terjadi di tahun 2017, hanya 934 kasus yang diselesaikan atau 78,29%. Kasus penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan narkoba merupakan kasus-kasus yang dengan frekuensi yang cukup tinggi. Munculnya pelanggaran hukum tersebut karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
13. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Ini setidaknya diindikasikan oleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78%, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar C, dan masih adanya sejumlah temuan BPK yang berpotensi merugikan kerugian negara. Belum maksimalnya desain perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta pengendalian dan pengawasan menjadi sejumlah penyebab mengapa tata kelola pemerintahan belum optimal.

Berdasarkan kondisi riil Kabupaten Bone yang sudah diuraikan di atas maka perlu menjadi pertimbangan sosiologis dalam materi terkait RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah,

peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selama ini pembentukan Kabupaten Bone diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822). Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika yang terjadi, dasar hukum lahirnya Kabupaten Bone tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

Dari aspek historikal, pembentukan kabupaten di Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak lepas dari Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang juga memuat konsep tentang pemberian otonomi kepada daerah, yang dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah;
2. UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
5. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada masa reformasi, otonomi daerah mengalami berbagai perubahan fundamental terutama dalam konteks perubahan sistem politik demokrasi yang perlu diakomodasi dalam setiap pemerintahan. Perubahan mendasar lainnya juga tercermin dalam pemberian kewenangan yang lebih besar yang diberikan kepada daerah untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Awal perjalanan otonomi daerah di masa reformasi dimulai dengan diterapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara esensial menuntut berbagai kewenangan dari pusat. Sejalan dengan itu muncul pula berbagai model perangkat daerah yang menggambarkan gemuk atau rampingnya sebuah organisasi pemerintahan daerah dengan ditentukan berbagai indikator, baik luas wilayah, populasi penduduk, potensi wilayah, budaya masyarakat, dan potensi geografis lainnya yang melahirkan sebuah profil pemerintahan daerah.

Dalam perkembangannya, dirasakan perlu untuk melakukan beberapa perubahan terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999, sehingga terbitlah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut utamanya mengkonstruksi Pemerintahan daerah yang diklasifikasikan atas dasar Kawasan yang memiliki karakter khusus, batasan kewenangan, konfigurasi Kepala Daerah, hubungan pemerintahan, hingga kewenangan dalam manajemen organisasi aparatur daerah, yang ditujukan untuk mengupayakan terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang tersebut juga lebih memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, penghormatan dalam segi budaya bangsa, serta pemanfaatan potensi daerah untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan dan proses pemerintahan yang berjalan.

Regulasi tentang otonomi daerah selanjutnya mengalami penyempurnaan melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksudkan untuk lebih mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Berbagai perubahan yang terjadi baik dari segi peraturan perundang-undangan (baik undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pemerintahan daerah ataupun undang-undang lainnya) maupun dari aspek perkembangan daerah dan

kehidupan sosial masyarakat, serta dengan melihat perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, menjadi landasan penting untuk dilakukannya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Memperhatikan landasan yuridis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasca reformasi sebagaimana diuraikan di atas maka penyesuaian pengaturan mengenai Kabupaten Bone sudah sangat mendesak untuk segera diselesaikan, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan dinamika sosial masyarakat Bone.

Dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu mewujudkan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memperkuat Kabupaten Bone sebagai salah satu Daerah yang harus diakui di dalam sistem Pemerintahan di Indonesia; memperkuat keberadaan Kabupaten Bone dengan keunikan adat istiadat, tradisi seni, dan budayanya, sehingga ke depan akan lebih bisa berdaya saing di tingkat Nasional maupun Internasional; mengoptimalkan pengelolaan sejumlah urusan yang dilimpahkan oleh pusat kepada Daerah; menjadi landasan payung hukum untuk memproteksi eksistensi kearifan lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bone.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN**  
**RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan Kabupaten Bone dengan memperhatikan potensi daerah, budaya dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat Kabupaten Bone. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal, dan perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan Kabupaten Bone guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bone secara partisipatif, kreatif, dan konstruktif.

Arah pengaturan undang-undang ini adalah mengenai pembentukan, cakupan wilayah, ibukota, dan potensi daerah atau karakter daerah.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

**1. Ketentuan Umum**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kabupaten Bone adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bone.

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Tanggal 6 April ditetapkan sebagai hari jadi Bone.

## **2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, Dan Karakteristik Kabupaten Bone**

Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Bontocani;
- b. Kecamatan Kahu;
- c. Kecamatan Kajuara;
- d. Kecamatan Salomekko;
- e. Kecamatan Tonra;
- f. Kecamatan Libureng;
- g. Kecamatan Mare;
- h. Kecamatan Sibulue;
- i. Kecamatan Barebbo;
- j. Kecamatan Cina;
- k. Kecamatan Ponre;
- l. Kecamatan Lappariaja;
- m. Kecamatan Lamuru;
- n. Kecamatan Ulaweng;
- o. Kecamatan Palakka;
- p. Kecamatan Awangpone;
- q. Kecamatan Tellu Siattinge;
- r. Kecamatan Ajangale;
- s. Kecamatan Dua Boccoe;
- t. Kecamatan Cenrana;
- u. Kecamatan Tanete Riattang;
- v. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
- w. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- x. Kecamatan Amali;
- y. Kecamatan Tellulimpoe;
- z. Kecamatan Bengo; dan
- aa. Kecamatan Patimpeng.

Ibu kota Kabupaten Bone berkedudukan di Watampone Kecamatan Tanete Riattang.

Kabupaten Bone memiliki karakteristik, yaitu:

1. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, dataran rendah pada sebagian kecil wilayah sebagai bagian dari potensi kewilayahan Kabupaten Bone;
2. potensi sumber daya alam berupa pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, serta potensi pariwisata dan perdagangan; dan
3. suku bangsa dan budaya terdiri dari kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat serta kelestarian lingkungan.

### **3. Ketentuan Penutup**

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bone dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822) sudah tidak tepat lagi. Keberlakuannya pun perlu disesuaikan dengan sistem hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Penyesuaian dilakukan dengan melakukan reformulasi beberapa substansi terkait dengan Kabupaten Bone diantaranya mengenai jumlah kecamatan, batas wilayah, potensi dan sumber daya alam, dan akses otonomi daerah seluas-luasnya.

Perbaikan formulasi tersebut dilakukan dengan pembahasan secara intensif dan terukur yang melibatkan setiap *stakeholder* yang meliputi Pemerintah dan DPR serta pihak-pihak terkait guna menghasilkan produk perundang-undangan tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Bone.

#### **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam naskah akademik ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Perlu penyesuaian dan perbaikan regulasi terkait status hukum Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perbaikan dilakukan dengan perumusan Undang-Undang yang dibahas secara intensif terukur, terarah dan tepat guna agar bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Bone kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

### **Buku**

Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Gerald Paul Mc Alinn, et al. *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010, hal. 4.

G.S Chemma & D.A, Rondinelli. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Washington: Brooking Institution Press, 2007.

H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

John, Henry Merryman. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America 2nd Edition*, California: Stanford University Press, California, 1985.

### **Jurnal**

Fakhtul, Muin. *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah*. Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No.1, Januari-Maret 2014.

Halili Khairi. *Konsep Dasar Otonomi Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia, edisi 50 Tahun 2016.

Hamid, Abdul. *Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Academica FISIP Untad, Vol. 03 No. 01 Februari 2011.

Haris, Syamsuddin. *Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 42 Tahun 2013.

### **Bahan yang tidak diterbitkan**

Bahan Paparan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Kegiatan Pengumpulan Data Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Keahlian DPR RI tanggal 13 November 2023

Bahan Paparan Akademisi FISIP Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Suparman, M.Si (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin), pada Kegiatan Pengumpulan Data Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Keahlian DPR RI tanggal 13 November 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. *Kabupaten Bone Dalam Angka 2023*. Bone: BPS Kabupaten Bone, 2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bone 2022, Badan Pusat Statistik, 2022.

### **Laman**

Andi Irman Putra Sidin. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*. Dimuat dalam [http://bphn.go.id/data/documents/peran\\_prolegnas\\_dalam\\_perencanaan\\_pembentukan\\_hukum\\_nasional.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf).

Agama, Adat, Budaya, Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Bone. Dimuat dalam [www.bone.go.id](http://www.bone.go.id).

*Dua Tambang Emas Segera Beroperasi di Sulsel*. Dimuat dalam [www.news.republika.co.id](http://www.news.republika.co.id).

*Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Bone*. Dimuat dalam <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/detailpost/pembangunan-kawasan-industri-di-kabupaten-bone>.

*Potensi Pertambangan di Kabupaten Bone*. Dimuat dalam [www.bone.go.id](http://www.bone.go.id).,

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN**  
**DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BONE**  
**DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

<b>NO.</b>	<b>PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	<b>WAKTU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar	13 November 2023	Prof. Dr. Suparman, M.Si (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin).
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	14 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.</li> <li>2. Asisten II Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.</li> <li>3. Tenaga Ahli Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.</li> <li>4. Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.</li> <li>5. Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.</li> </ol>

## **LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**